



WALI KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN SUKOMANUNGGAL DAN  
KECAMATAN TANDES DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan, diperlukan pengaturan batas Kelurahan dan Kecamatan, diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Kelurahan berdasarkan hasil penetapan dan penegasan batas kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kecamatan Sukomanunggal dan Kecamatan Tandes dalam Wilayah Kota Surabaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1168);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 2);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dan Kecamatan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 61);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Genteng, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Rungkut di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 64);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Semampir dalam Wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 26);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri dan Kecamatan Pabean Cantian dalam wilayah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 40);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Karang Pilang dan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KECAMATAN SUKOMANUNGGAL DAN KECAMATAN TANDES DALAM WILAYAH KOTA SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Wilayah adalah wilayah administrasi di Kota Surabaya yang meliputi seluruh bagian wilayah kelurahan dalam bagian wilayah Kecamatan.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Batas Kecamatan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kecamatan yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dalam satu kecamatan.
15. Penetapan Batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati antar Kecamatan.
16. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
17. Penegasan batas Kecamatan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kecamatan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kecamatan.
18. Peta penetapan batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta Penetapan batas Kecamatan adalah Peta yang menyajikan batas Kecamatan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya dalam Peraturan Wali Kota ini merupakan hasil penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan.

### BAB IV BATAS WILAYAH KELURAHAN

#### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi batas Kecamatan pada:

- a. Kecamatan Sukomanunggal; dan
- b. Kecamatan Tandes.

### BAB V KECAMATAN SUKOMANUNGGAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari 6 Kelurahan meliputi:
- a. Kelurahan Sukomanunggal;
  - b. Kelurahan Tanjungsari;
  - c. Kelurahan Sonokwijenan;
  - d. Kelurahan Putat Gede;
  - e. Kelurahan Simomulyo; dan
  - f. Kelurahan Simomulyo Baru.

- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Kelurahan Sukomanunggal

Pasal 6

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/06728/436.1.1/2025;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06765/436.1.1/2025;
  - c. Selatan berbatasan dengan :
    - 1. Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06771/436.1.1/2025;
    - 2. Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/08009/436.1.1/2025;
  - d. Barat berbatasan dengan :
    - 1. Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06777/436.1.1/2025;
    - 2. Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor : 100.2.3/06722/436.1.1/2025;

- (2) Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 2,35 Km<sup>2</sup> (dua koma tiga lima kilometer persegi).

#### Pasal 7

Batas Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1001-28.1001-28.1005-2515 (C.2515) dengan koordinat 112° 41' 33.96" BT ; 7° 14' 49.03" LS ke arah timur sepanjang ± 219,15 meter mengikuti median/as Jalan Pergudangan Margomulyo Permai sampai koordinat 112° 41' 41.06" BT ; 7° 14' 49.81" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 106,01 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 41' 41.95" BT ; 7° 14' 53.14" LS, lalu ke arah timur laut dan tenggara sepanjang ± 2200,50 meter mengikuti median/as sungai sampai perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1006-28.1001-2526 (C.2526) dengan koordinat 112° 42' 8.33" BT ; 7° 15' 15.13" LS.

#### Pasal 8

Batas Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1003-27.1006-2608 (D.2608) dengan koordinat 112° 41' 59.47" BT ; 7° 16' 28.42" LS,

ke arah utara sepanjang  $\pm 34,97$  meter melintasi Jalan Kupang Jaya kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 59.61''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.29''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 11,42$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 59.98''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.32''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 674,28$  meter mengikuti tembok bangunan, kemudian mengikuti median/as saluran air sampai median/as Jalan Donowati gang Sekolah pada koordinat  $112^{\circ} 42' 2.05''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.90''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 47,02$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 2.29''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 4.41''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 54,45$  meter mengikuti median/as saluran air sampai median/as Jalan Donowati IIA pada koordinat  $112^{\circ} 42' 2.73''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.70''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 3,67$  meter mengikuti median/as Jalan Donowati IIA sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 2.61''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.67''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 13,19$  meter mengikuti median/as Jalan Donowati IIA sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 2.72''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.25''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 82,03$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 3.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.76''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 331,62$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 4.73''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.02''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 397,32$  meter mengikuti sisi timur sungai sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 6.17''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 36.18''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 665,53$  meter mengikuti tembok bangunan, kemudian melintasi Jalan Tanjungsari dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1006-28.1001-2526 (C. 2526) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 8.33''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 15.13''$  LS.

Pasal 9

- (1) Batas Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1003-27.1006-2608 (D.2608) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 59.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.42''$  LS lalu ke arah barat laut sepanjang  $\pm 163,14$  meter mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Kupang Jaya sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 54.63''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 26.24''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 20,34$  meter mengikuti median/as Jalan Pattimura sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 54.58''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 26.90''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 76,63$  meter mengikuti dinding pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 52.09''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 26.66''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 10,54$  meter mengikuti dinding pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 52.13''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 26.32''$  LS, lalu ke arah barat laut sepanjang  $\pm 77,93$  meter mengikuti dinding pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 49.82''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 25.26''$  LS, lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 244,01$  meter mengikuti median/as Jalan Heliconia sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 43.68''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 30.30''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 40,94$  meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 42.35''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 30.16''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 82,14$  meter mengikuti tembok *precast* dilanjutkan mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai II sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 44.09''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.20''$  LS, lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 174,84$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai III sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 39.61''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.72''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 112,02$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai III sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 35.97''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.40''$  LS,

lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 98,51$  meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 35.68''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.59''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 137,05$  meter mengikuti median/as Jalan Darmo Bavarian II sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 31.24''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.16''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 100,16$  meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis atau pada titik TK35.78.21.1004-27.1001-27.1003-2513 (C.2513) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 30.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.41''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.21.1004-27.1001-27.1002-2025.2 (P) (C.2025.2 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 18.53''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.16''$  LS ke arah tenggara sepanjang  $\pm 46,30$  meter mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Selatan V sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 19.44''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.36''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 151,98$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 23.28''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.24''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 28,09$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 23.85''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.95''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 16,06$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 24.26''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.63''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 114,13$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 26.65''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.48''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 55,98$  meter mengikuti tembok bangunan kemudian melintasi Jalan Raya Darmo Permai III sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 27.41''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 40.99''$  LS,

lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 108,25$  meter mengikuti jalur hijau Jalan Raya Darmo Permai III sampai perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.21.1004-27.1001-27.1003-2513 (C.2513) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 30.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.41''$  LS.

#### Pasal 10

- (1) Batas Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 dimulai dari perbatasan perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78. 21.1004-27.1001-27.1002-2025.2 (P) (C. 2025.2 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 18.53''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.16''$  LS ke arah barat laut sepanjang  $\pm 37,80$  meter mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Utara I sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 17.76''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 40.21''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 16,59$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 18.18''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.87''$  LS, lalu ke arah barat laut sepanjang  $\pm 8,58$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 18.00''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.66''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 124,89$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 21.16''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS, lalu ke arah barat laut sepanjang  $\pm 5,15$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 21.05''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.96''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 65,69$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 22.73''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.63''$  LS,

lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 48,43$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Darmo Permai III sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 23.70''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.87''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 319,63$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Darmo Permai II sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 31.74''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 30.25''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 180,10$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 32.42''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 24.42''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 150,71$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 37.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 24.89''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 31,87$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 38.11''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 24.23''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 152,31$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 38.56''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 19.30''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 124,96$  meter memotong lahan kosong, kemudian melintasi Jalan Sukomanunggal Jaya sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 38.87''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 15.24''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 77,06$  meter mengikuti tembok pager sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 36.37''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 15.02''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 212,53$  meter mengikuti tembok pager sampai median/as jalur hijau Jalan Raya Sukomanunggal Jaya atau pada koordinat  $112^{\circ} 41' 36.66''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 8.30''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 227,85$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Sukomanunggal Jaya sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 44.05''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.04''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 188,53$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 44.71''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.97''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 19,64$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 45.35''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 3.02''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 99,19$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 45.63''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.80''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 122,08$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 45.76''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 56.21''$  LS,

lalu ke arah barat sepanjang ± 153,67 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 41' 41.99" BT ; 7° 15' 54.31" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 27,89 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 41' 42.05" BT ; 7° 15' 53.40" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 17,56 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 41' 41.48" BT ; 7° 15' 53.35" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 15,21 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 41' 41.54" BT ; 7° 15' 52.86" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 5,71 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 41' 41.36" BT ; 7° 15' 52.81" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 27,72 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 41' 41.58" BT ; 7° 15' 51.94" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 61,14 meter mengikuti median/as Jalan Sukomanunggal gang VII sampai koordinat 112° 41' 39.87" BT ; 7° 15' 50.94" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 183,08 meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Satelit Indah sampai koordinat 112° 41' 42.18" BT ; 7° 15' 45.50" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 289,32 meter mengikuti median/as Jalur hijau Jalan Sukomanunggal sampai koordinat 112° 41' 34.94" BT ; 7° 15' 39.97" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 148,99 meter melintasi Jalan Sukomanunggal, kemudian mengikuti tembok bangunan, dilanjutkan melintasi Jalan Tanjungsari, dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 41' 35.19" BT ; 7° 15' 35.42" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 379,32 meter mengikuti median/as jalan area pergudangan sampai koordinat 112° 41' 39.98" BT ; 7° 15' 24.39" LS, lalu ke arah barat laut sepanjang ± 17,64 meter mengikuti tembok bangunan kemudian melintasi Jalan Sukomanunggal Baru Selatan PJKA sampai tembok pembatas atau pada koordinat 112° 41' 39.74" BT ; 7° 15' 23.88" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 28,90 meter melintasi *double track* rel kereta api sampai koordinat 112° 41' 40.32" BT ; 7° 15' 23.13" LS,

lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 37,70$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.39''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 22.53''$  LS, lalu ke arah timur laut kemudian ke arah barat laut sepanjang  $\pm 82,54$  meter melintasi rawa sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.43''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 20.47''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 16,40$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.49''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 19.90''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 242,32$  meter melintasi rawa sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 42.49''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 12.63''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 344,63$  meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1002-28.1005-2514 (C.2514) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 31.54''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.32''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1002-28.1005-2514 (C. 2514) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 31.54''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.32''$  LS ke arah utara sepanjang  $\pm 659,40$  meter mengikuti median/as Jalan Pergudangan Margomulyo Permai sampai pada perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1001-28.1001-28.1005-2515 (C.2515) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 33.96''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 49.03''$  LS.

Bagian Ketiga  
Kelurahan Tanjungsari

Pasal 11

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
- a. Utara dan Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06777/436.1.1/2025;
  - b. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Revisi Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/08002/436.1.1/2025;
  - c. Barat berbatasan dengan :
    1. Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/07035/436.1.1/2025;
    2. Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/07029/436.1.1/2025;
    3. Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/06716/436.1.1/2025;
- (2) Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,92 Km<sup>2</sup> (satu koma Sembilan dua kilometer persegi).

Pasal 12

Batas Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis,

Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.21.1004-27.1001-27.1002-2025.2 (P) (C.2025.2 (P)) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 18.53''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.16''$  LS ke arah barat laut sepanjang  $\pm 37,80$  meter mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Utara I sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 17.76''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 40.21''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 16,59$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 18.18''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.87''$  LS, lalu ke arah barat laut sepanjang  $\pm 8,58$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 18.00''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 39.66''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 124,89$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 21.16''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS, lalu ke arah barat laut sepanjang  $\pm 5,15$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 21.05''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.96''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 65,69$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 22.73''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.63''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 48,43$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Darmo Permai III sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 23.70''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.87''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 319,63$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Darmo Permai II sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 31.74''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 30.25''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 180,10$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 32.42''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 24.42''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 150,71$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 37.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 24.89''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 31,87$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 38.11''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 24.23''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 152,31$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 38.56''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 19.30''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 124,96$  meter memotong lahan kosong, kemudian melintasi Jalan Sukomanunggal Jaya sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 38.87''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 15.24''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 77,06$  meter mengikuti tembok pager sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 36.37''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 15.02''$  LS,

lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 212,53$  meter mengikuti tembok pager sampai median/as jalur hijau Jalan Raya Sukomanunggal Jaya atau pada koordinat  $112^{\circ} 41' 36.66''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 8.30''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 227,85$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Sukomanunggal Jaya sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 44.05''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 9.04''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 188,53$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 44.71''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.97''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 19,64$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 45.35''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 3.02''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 99,19$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 45.63''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.80''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 122,08$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 45.76''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 56.21''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 153,67$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.99''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 54.31''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 27,89$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 42.05''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 53.40''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 17,56$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.48''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 53.35''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 15,21$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.54''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 52.86''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 5,71$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.36''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 52.81''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 27,72$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 41.58''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 51.94''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 61,14$  meter mengikuti median/as Jalan Sukomanunggal gang VII sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 39.87''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 50.94''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 183,08$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Satelit Indah sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 42.18''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 45.50''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 289,32$  meter mengikuti median/as Jalur hijau Jalan Sukomanunggal sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 34.94''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 39.97''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 148,99$  meter melintasi Jalan Sukomanunggal, kemudian mengikuti tembok bangunan,

dilanjutkan melintasi Jalan Tanjungsari, dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 41' 35.19" BT ; 7° 15' 35.42" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 379,32 meter mengikuti median/as jalan area pergudangan sampai koordinat 112° 41' 39.98" BT ; 7° 15' 24.39" LS, lalu ke arah barat laut sepanjang ± 17,64 meter mengikuti tembok bangunan kemudian melintasi Jalan Sukomanunggal Baru Selatan PJKA sampai tembok pembatas atau pada koordinat 112° 41' 39.74" BT ; 7° 15' 23.88" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 28,90 meter melintasi *double track* rel kereta api sampai koordinat 112° 41' 40.32" BT ; 7° 15' 23.13" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 37,70 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 41' 41.39" BT ; 7° 15' 22.53" LS, lalu ke arah timur laut kemudian ke arah barat laut sepanjang ± 82,54 meter melintasi rawa sampai koordinat 112° 41' 41.43" BT ; 7° 15' 20.47" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 16,40 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 41' 41.49" BT ; 7° 15' 19.90" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 242,32 meter melintasi rawa sampai koordinat 112° 41' 42.49" BT ; 7° 15' 12.63" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 344,63 meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1002-28.1005-2514 (C.2514) dengan koordinat 112° 41' 31.54" BT ; 7° 15' 10.32" LS.

### Pasal 13

Batas Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandés dan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.14.1006-27.1002-2512 (C.2512) dengan koordinat 112° 41' 4.02" BT ; 7° 16' 30.23" LS,

ke arah timur sepanjang ± 109,38 meter mengikuti median/as Jalan Puncak Permai Utara sampai koordinat 112° 41' 7.58" BT ; 7° 16' 30.47" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 157,41 meter sampai koordinat 112° 41' 7.18" BT ; 7° 16' 35.58" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 289,84 meter sampai koordinat 112° 41' 13.18" BT ; 7° 16' 42.87" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 52,98 meter sampai koordinat 112° 41' 14.51" BT ; 7° 16' 41.77" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 63,68 meter sampai koordinat 112° 41' 15.86" BT ; 7° 16' 43.40" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Mayjend Yono Suwoyo sepanjang ± 106,88 meter sampai perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.21.1004-27.1001-27.1002-2025.2 (P) (C.2025.2 (P)) dengan koordinat 112° 41' 18.53" BT ; 7° 16' 41.16" LS.

#### Pasal 14

- (1) Batas Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari tembok makam atau perbatasan antara Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal atau pada TK35.78.14.1002-14.1006-27.1002-2508 (C.2508) dengan koordinat 112° 41' 9.53" BT ; 7° 16' 0.157" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Darmo Harapan IX sepanjang ± 688,93 meter sampai pada koordinat 112° 41' 7.52" BT ; 7° 16' 22.40" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 169,60 meter sampai pada koordinat 112° 41' 6.46" BT ; 7° 16' 27.15" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 54,99 meter sampai pada koordinat 112° 41' 4.68" BT ; 7° 16' 26.99" LS,

lalu ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 103,08$  meter sampai pada median/as Jalan Puncak Permai Utara atau perbatasan antara Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal atau pada TK35.78.14.1006-27.1002-21.1004-2510 (C.2510) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 4.02''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 30.23''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Jalan Margomulyo Permai VI atau perbatasan antara Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo atau pada TK35.78.14.1002-27.1002-28.1005-2495 (C.2495) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 30.42''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 14.67''$  LS, lalu ke arah ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Margomulyo Permai VI sepanjang  $\pm 65,49$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 29.89''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.74''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Margomulyo Permai VI sepanjang  $\pm 84,24$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 27.19''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.24''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok *precast* sepanjang  $\pm 283,97$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 24.37''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 24.97''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 46,57$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 23.97''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 26.43''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 38,76$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 22.71''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 26.15''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 119,29$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 21.30''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 31.55''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok sepanjang  $\pm 14,52$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 21.78''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 31.48''$  LS, lalu ke arah selatan mengikut tembok rumah sepanjang  $\pm 82,33$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 20.95''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 33.79''$  LS,

lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 63,94$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 20.48''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.74''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 110,39$  meter sampai median/as Jalan Tanjungsari III pada koordinat  $112^{\circ} 41' 19.80''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 39.27''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 28,08$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 19.98''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 40.14''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Tandes Lor III sepanjang  $\pm 26,11$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 19.95''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 40.90''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 60,04$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 19.85''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.65''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 19,59$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 19.24''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.47''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 20,55$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 19.03''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.11''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 16,61$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 19.55''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.26''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok sepanjang  $\pm 54,65$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 18.80''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 44.88''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran sepanjang  $\pm 80,59$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 16.33''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 44.05''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran di Jalan Jalan Darmo Harapan III sepanjang  $\pm 459,48$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 14.93''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.94''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tandes Asri Selatan sepanjang  $\pm 134,53$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 10.57''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.55''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 69,76$  meter sampai pada tembok makam atau perbatasan antara Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tanjugsari Kecamatan Sukomanunggal atau pada TK35.78.14.1002-14.1006-27.1002-2508 (C.2508) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 9.53''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 0.157''$  LS.

- (3) Batas Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.14.1002-27.1002-2495 (C.2495) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 30.42''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 14.67''$  LS ke arah utara sepanjang  $\pm 137,97$  meter mengikuti median/as Jalan Pergudangan Margomulyo Permai sampai perbatasan antara Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo pada titik TK35.78.27.1001-27.1002-28.1005-2514 (C. 2514) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 31.54''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.32''$  LS.

#### Bagian Keempat

#### Kelurahan Sonokwijenan

#### Pasal 15

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
- a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06771/436.1.1/2025;
    2. Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06759/436.1.1/2025;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/9981/436.1.1/2022;

- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06783/436.1.1/2025;
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Revisi Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/08001/436.1.1/2025;
- (2) Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,09 Km<sup>2</sup> ( satu koma nol Sembilan kilometer persegi).

#### Pasal 16

- (1) Batas Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1003-27.1006-2608 (D. 2608) dengan koordinat 112° 41' 59.47" BT ; 7° 16' 28.42" LS lalu ke arah barat laut sepanjang ± 163,14 meter mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Kupang Jaya sampai koordinat 112° 41' 54.63" BT ; 7° 16' 26.24" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 20,34 meter mengikuti median/as Jalan Pattimura sampai koordinat 112° 41' 54.58" BT ; 7° 16' 26.90" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 76,63 meter mengikuti dinding pembatas sampai koordinat 112° 41' 52.09" BT ; 7° 16' 26.66" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 10,54 meter mengikuti dinding pembatas sampai koordinat 112° 41' 52.13" BT ; 7° 16' 26.32" LS, lalu ke arah barat laut sepanjang ± 77,93 meter mengikuti dinding pembatas sampai koordinat 112° 41' 49.82" BT ; 7° 16' 25.26" LS, lalu ke arah barat daya sepanjang ± 244,01 meter mengikuti median/as Jalan Heliconia sampai koordinat 112° 41' 43.68" BT ; 7° 16' 30.30" LS,

lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 40,94$  meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 42.35''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 30.16''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 82,14$  meter mengikuti tembok *precast* dilanjutkan mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai II sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 44.09''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.20''$  LS, lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 174,84$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai III sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 39.61''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.72''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 112,02$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai III sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 35.97''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 35.40''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 98,51$  meter mengikuti tembok *precast* sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 35.68''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.59''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 137,05$  meter mengikuti median/as Jalan Darmo Bavarian II sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 31.24''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 38.16''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 100,16$  meter mengikuti median/as saluran air sampai perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis atau pada titik TK35.78.21.1004-27.1001-27.1003-2513 (C. 2513) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 30.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.41''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.21.1002-27.1003-27.1006-2089 (C. 2089) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 29.01''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.92''$  LS ke arah barat sepanjang  $\pm 926,92$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Kupang Jaya sampai perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal,

Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1003-27.1006-2608 (D.2608) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 59.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.42''$  LS.

#### Pasal 17

Batas Kelurahan Sonokwojenan Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as Jalur Hijau Jalan Raya Darmo Baru Barat atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1002-27.1003-2077 (C.2077) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 2.08''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 2.55''$  LS, lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Darmo Baru Barat sepanjang  $\pm 60,29$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 0.81''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 1.02''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Kupang Indah XIX sepanjang  $\pm 83,07$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 2.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 59.31''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan Kupang Indah XIV sepanjang  $\pm 69,57$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 1.52''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 57.54''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Kupang Indah XX sepanjang  $\pm 185,71$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 6.10''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 53.65''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan Kupang Indah XIII sepanjang  $\pm 69,17$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 4.67''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 51.93''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Kupang Indah XXI sepanjang  $\pm 71,31$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 6.42''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 50.47''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan Kupang Indah XII sepanjang  $\pm 79,89$  meter sampai perempatan Jalan Darmo Baru Barat V, Jalan Kupang Indah XII, dan Jalan Raya Kupang Baru dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 4.79''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 48.45''$  LS, lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Raya Kupang Baru sepanjang  $\pm 539,83$  meter,

sampai koordinat 112° 42' 18.31" BT ; 7° 16' 37.18" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Kupang Indah I sepanjang ± 408,69 meter sampai koordinat 112° 42' 28.61" BT ; 7° 16' 45.14" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Kupang Indah sepanjang ± 374,48 meter sampai pertigaan Jalan Dukuh Kupang Utara I, Jalan Raya Kupang Indah, dan Jalan Kupang Jaya atau perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78. 21.1002-27.1003-2089 (C.2089) pada koordinat 112° 42' 29.01" BT ; 7° 16' 32.92" LS.

#### Pasal 18

Batas Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.21.1002-27.1003-27.1004-2077 (C.2077) pada koordinat 112° 42' 2.08" BT ; 7° 17' 2.55" LS ke arah barat daya sepanjang ± 63,46 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 42' 0.54" BT ; 7° 17' 3.93" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 29,62 meter mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur IV sampai koordinat 112° 42' 1.16" BT ; 7° 17' 4.66" LS, lalu ke arah barat daya dan ke arah barat sepanjang ± 285,53 meter mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur II sampai koordinat 112° 41' 52.47" BT ; 7° 17' 4.58" LS, ke arah selatan sepanjang ± 122,15 meter mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur VI sampai koordinat 112° 41' 51.72" BT ; 7° 17' 8.48" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 23,00 meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Mayjend HR. Muhammad sampai koordinat 112° 41' 50.98" BT ; 7° 17' 8.33" LS,

lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 46,64$  meter mengikuti melintasi Jalan Mayjend HR. Muhammad kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 50.69''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 9.82''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 14,76$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 50.22''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 9.70''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 24,02$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 50.00''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.45''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 14,71$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 49.55''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.30''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 44,70$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 49.15''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 11.70''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 228,20$  meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal atau titik TK35.78.21.1004-27.1003-27.1004-2043 (C.2043) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 41.98''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 11.03''$  LS.

#### Pasal 19

Batas Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.21.1004-27.1001-27.1003-2513 (C.2513) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 30.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 41.41''$  LS ke arah timur sepanjang  $\pm 194,05$  meter mengikuti median/as mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Darmo Permai III sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 37.20''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.02''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 22,73$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 37.17''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 42.76''$  LS.

Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang 53,20 meter sampai koordinat 112° 41' 38.63" BT ; 7° 16' 43.70" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang 62,77 meter sampai koordinat 112° 41' 37.38" BT ; 7° 16' 45.31" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang ± 38,18 meter sampai koordinat 112° 41' 38.24" BT ; 7° 16' 46.21" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 73,95 meter sampai koordinat 112° 41' 40.07" BT ; 7° 16' 44.65" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Puncak Permai Square sepanjang ± 46,96 meter sampai koordinat 112° 41' 40.97" BT ; 7° 16' 45.88" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 127,54 meter sampai koordinat 112° 41' 44.16" BT ; 7° 16' 43.22" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as saluran air sepanjang ± 12,03 meter sampai koordinat 112° 41' 44.55" BT ; 7° 16' 43.19" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 24 meter sampai koordinat 112° 41' 45.08" BT ; 7° 16' 43.77" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 22,63 meter sampai koordinat 112° 41' 44.49" BT ; 7° 16' 44.22" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Pradah Permai II sepanjang ± 260,10 meter sampai koordinat 112° 41' 49.99" BT ; 7° 16' 50.66" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai I sepanjang ± 136,95 meter sampai pertigaan Jalan Darmo Permai Timur VI dan Jalan Raya Darmo Permai pada koordinat 112° 41' 46.60" BT ; 7° 16' 53.56" LS, ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur VI sepanjang ± 92,39 meter sampai koordinat 112° 41' 48.60" BT ; 7° 16' 55.88" LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur XIII sepanjang ± 265,43 meter sampai koordinat 112° 41' 41.90" BT ; 7° 17' 1.38" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur XII sepanjang ± 142,22 meter sampai koordinat 112° 41' 41.09" BT ; 7° 17' 5.64" LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Mayjen HR. Muhammad sepanjang ± 12,85 meter sampai koordinat 112° 41' 40.68" BT ; 7° 17' 5.83" LS.

Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 157,82 meter sampai koordinat 112° 41' 39.42" BT ; 7° 17' 10.81" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Putat Gede Barat I sepanjang ± 66,25 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.21.1004-27.1004-2043 (P) (C.2043 (P)) pada koordinat 112° 41' 41.57" BT ; 7° 17' 11.01" LS.

Bagian Kelima  
Kelurahan Putat Gede

Pasal 20

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06783/436.1.1/2025;
    2. Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/9975/436.1.1/2022;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/9969/436.1.1/2022;
  - c. Selatan dan Barat berbatasan dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Revisi Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/08003/436.1.1/2025;
- (2) Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,04 Km<sup>2</sup> ( satu koma nol empat kilometer persegi).

Pasal 21

- (1) Batas Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.21.1002-27.1003-27.1004-2077 (C.2077) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 2.08''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 2.55''$  LS ke arah barat daya sepanjang  $\pm 63,46$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 0.54''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.93''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 29,62$  meter mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur IV sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 1.16''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.66''$  LS, lalu ke arah barat daya dan ke arah barat sepanjang  $\pm 285,53$  meter mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur II sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 52.47''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.58''$  LS, ke arah selatan sepanjang  $\pm 122,15$  meter mengikuti median/as Jalan Darmo Permai Timur VI sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 51.72''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 8.48''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 23,00$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Mayjend HR. Muhammad sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 50.98''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 8.33''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 46,64$  meter mengikuti melintasi Jalan Mayjend HR. Muhammad kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 50.69''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 9.82''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 14,76$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 50.22''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 9.70''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 24,02$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 50.00''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.45''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 14,71$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 49.55''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.30''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 44,70$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 49.15''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 11.70''$  LS,

lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 228,20$  meter mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan antara Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal atau titik TK35.78.21.1004-27.1003-27.1004-2043 (C.2043) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 41.98''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 11.03''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.21.1002-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 27.23''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 10.69''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang Barat sepanjang  $\pm 190,99$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 28.64''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.64''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXI sepanjang  $\pm 74,28$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 26.28''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 4.08''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Barat XXXI sepanjang  $\pm 93,64$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 26.97''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 1.11''$  LS. Lalu ke arah barat melewati Jalan Tol Surabaya – Gempol, selanjutnya mengikuti tembok bangunan dan saluran air sepanjang  $\pm 324,90$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 16.67''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 59.13''$  LS. Lalu ke arah barat daya mengikuti median/as saluran air sepanjang  $\pm 387,51$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 6.94''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 7.17''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 19,80$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 6.53''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 6.67''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 49,85$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 7.82''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.68''$  LS. Lalu ke arah utara dan barat laut mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 81,38$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 6.47''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 3.75''$  LS.

Lalu ke arah barat daya mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 79,68$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 4.64''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 5.39''$  LS. Lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalur Hijau Jalan Raya Darmo Baru Barat sepanjang  $\pm 113,60$  meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.21.1002-27.1004-2077 (C.2077) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 2.08''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 2.55''$  LS.

#### Pasal 22

Batas Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dimulai dari perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis titik TK35.78.21.1001-27.1004-2051 (C.2051) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 6.37''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 36.68''$  LS ke arah utara mengikuti tembok sepanjang  $\pm 162,54$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 7.55''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 31.53''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Putat Indah Tengah I sepanjang  $\pm 51,15$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 8.64''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 30.27''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 31,07$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 8.46''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 31.98''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 9,63$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 8.37''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.28''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 45,80$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 9.70''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 32.96''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 2,45$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 9.67''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.03''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 20,08$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 10.28''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.27''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 7,16$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 10.20''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.49''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 24,66$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 10.96''$  BT ;  $7^{\circ} 17' 33.77''$  LS.

Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan sepanjang ± 345,13 meter sampai koordinat 112° 42' 11.41" BT ; 7° 17' 32.72" LS. Lalu ke arah tenggara mengikuti median/as jalur hijau Jalan Putat Indah Tengah sepanjang ± 56,47 meter sampai koordinat 112° 42' 12.79" BT ; 7° 17' 33.93" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 38 meter sampai koordinat 112° 42' 13.28" BT ; 7° 17' 32.80" LS, Lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 3,09 meter sampai koordinat 112° 42' 13.20" BT ; 7° 17' 32.73" LS, Lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 5,68 meter sampai koordinat 112° 42' 13.28" BT ; 7° 17' 32.56" LS, Lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 11,03 meter sampai koordinat 112° 42' 13.63" BT ; 7° 17' 32.65" LS, Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 184,45 meter sampai koordinat 112° 42' 17.25" BT ; 7° 17' 28.04" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 28,90 meter sampai koordinat 112° 42' 18.19" BT ; 7° 17' 28.15" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 329,80 meter sampai koordinat 112° 42' 22.13" BT ; 7° 17' 18.24" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Mayjend Sungkono sepanjang ± 104,71 meter sampai koordinat 112° 42' 25.51" BT ; 7° 17' 18.04" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Dukuh Kupang Barat sepanjang ± 231,83 meter sampai pertigaan Jalan Raya Dukuh Kupang Barat dan Jalan Dukuh Kupang Barat XXXII atau perbatasan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78. 21.1001-27.1004-2068 (C.2068) pada koordinat 112° 42' 27.23" BT ; 7° 17' 10.69" LS.

#### Pasal 23

Batas Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal,

dan Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal titik TK35.78.21.1004-27.1004-2043 (P) (C.2043 (P)) pada koordinat 112° 41' 41.57" BT ; 7° 17' 11.01" LS ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 349,51 meter sampai koordinat 112° 41' 38.83" BT ; 7° 17' 21.98" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan, median/as Jalan Bukit Darmo Golf, melewati Jalan Tol Raya Pantura, dan tembok sepanjang ± 957,77 meter sampai perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis titik TK35.78.21.1004-27.1004-2051 (C.2051) pada koordinat 112° 42' 6.37" BT ; 7° 17' 36.68" LS.

Bagian Keenam  
Kelurahan Simomulyo

Pasal 24

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/06747/436.1.1/2025;
  - b. Timur berbatasan dengan :
    1. Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/10063/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/10057/436.1.1/2022;
    3. Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/10051/436.1.1/2022;

- c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/10045/436.1.1/2022;
- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06753/436.1.1/2025;
- (2) Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,01 Km<sup>2</sup> (satu koma nol satu kilometer persegi).

#### Pasal 25

Batas Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1005-27.1006-28.1001-2537 (C.2537) dengan koordinat 112° 42' 33.53" BT ; 7° 15' 15.75" LS ke arah timur sepanjang ± 56,86 meter melintasi Jalan Tol kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 35.38" BT ; 7° 15' 15.96" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 109,30 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 35.86" BT ; 7° 15' 12.47" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 9,43 meter mengikuti median/as Jalan Simorejo II sampai koordinat 112° 42' 35.55" BT ; 7° 15' 12.42" LS, lalu ke arah utara kemudian timur laut sepanjang ± 45,53 meter mengikuti median/as Jalan Simorejo I Barat sampai koordinat 112° 42' 36.44" BT ; 7° 15' 11.34" LS, lalu ke arah barat laut sepanjang ± 11,93 meter melintasi Jalan Simorejo I Barat kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 36.17" BT ; 7° 15' 11.07" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 68,82 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 37.21" BT ; 7° 15' 9.11" LS,

lalu ke arah barat laut sepanjang ± 5,69 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 37.05" BT ; 7° 15' 9.01" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 15,23 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 37.25" BT ; 7° 15' 8.56" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 10,28 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 37.57" BT ; 7° 15' 8.67" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 18,53 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 37.76" BT ; 7° 15' 8.11" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 6,04 meter mengikuti median/as Jalan Dupak Rukun Barat gang 7 sampai koordinat 112° 42' 37.96" BT ; 7° 15' 8.11" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 44,52 meter mengikuti median/as Jalan Simorejo I Barat sampai koordinat 112° 42' 37.78" BT ; 7° 15' 9.54" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 10,64 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 38.12" BT ; 7° 15' 9.62" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 5,44 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 38.08" BT ; 7° 15' 9.79" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 5,10 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 38.25" BT ; 7° 15' 9.82" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 5,29 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 38.22" BT ; 7° 15' 9.99" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 15,32 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 38.72" BT ; 7° 15' 10.06" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 16,26 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 38.64" BT ; 7° 15' 10.55" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 165,31 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 42' 42.91" BT ; 7° 15' 12.81" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 18,04 meter mengikuti median/as Jalan Simorejo I sampai koordinat 112° 42' 43.45" BT ; 7° 15' 13.06" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 3,02 meter melintasi Jalan Simorejo I sampai koordinat 112° 42' 43.48" BT ; 7° 15' 12.97" LS, lalu ke arah tenggara sepanjang ± 5,40 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 43.65" BT ; 7° 15' 13.02" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 8,45 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 43.69" BT ; 7° 15' 12.75" LS,

lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 11,85$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.08''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 12.78''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 9,29$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.06''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 13.08''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 2,14$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.13''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 13.09''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 2,99$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.12''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 13.18''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 17,03$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.68''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 13.20''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 2,61$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.68''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 13.28''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 3,99$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.81''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 13.28''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 24,51$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 45.54''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 13.11''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 9,36$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 45.61''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 12.81''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 24,95$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 46.40''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 12.96''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 26,20$  meter mengikuti median/as Jalan Asem Mulya dilanjutkan median/as Jalan Asem Mulya VI sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 46.47''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 13.81''$  LS, lalu ke arah barat selanjutnya barat daya sepanjang  $\pm 73,06$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 44.32''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 14.65''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 347,81$  meter mengikuti median/as sungai sampai perbatasan antara Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-28.1001-2137 (C.2137) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 51.71''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 22.07''$  LS.

Pasal 26

- (1) Batas Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari median/as Jalan Petemon Barat atau perbatasan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-2124 (P) (C.2124 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 46.70''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.02''$  LS ke arah barat 22,87 meter. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 347,98$  meter. Lalu ke arah utara mengikuti saluran air sepanjang  $\pm 796,10$  meter sampai median/as jembatan atau perbatasan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo pada titik TK35.78.06.1001-27.1005-2137 (C.2137) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 51.71''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 22.07''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1003-27.1005-2121 (P) (C.2121 (P)) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 49.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.75''$  LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simo Keterungan sepanjang  $\pm 109,19$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 50.03''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.24''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 78,67$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.53''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.68''$  LS, ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 2,79$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 47.51''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.77''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 38,44$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 46.28''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.50''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 77,11$  meter sampai median/as Jalan Petemon Barat atau perbatasan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal,

dan Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1005-27.1005-2124 (P) (C.2124 (P)) pada koordinat 112° 42' 46.70" BT ; 7° 15' 59.02" LS.

- (3) Batas Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b angka 3 dimulai dari pertigaan median/as Jalan Simo Gunung, Jalan Simo Gunung III, dan Jalan Sabre atau perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan pada pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2114 (P) (C.2114 (P)) pada koordinat 112° 42' 39.73" BT ; 7° 16' 17.51" LS ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simo Gunung sepanjang ± 399,63 meter sampai koordinat 112° 42' 43.00" BT ; 7° 16' 5.20" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Banyu Urip sepanjang ± 200,66 meter sampai perbatasan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan telah disepakati pada titik TK35.78.06.1003-27.1005-2121 (P) (C.2121 (P)) pada koordinat 112° 42' 49.47" BT ; 7° 16' 5.75" LS.

#### Pasal 27

Batas Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2111 (C.2111) pada koordinat 112° 42' 31.47" BT ; 7° 16' 22.75" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Simo Gunung Barat 3A sepanjang ± 209,82 meter sampai koordinat 112° 42' 38.25" BT ; 7° 16' 23.60" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Simo Gunung sepanjang ± 191,21 meter sampai pertigaan median/as Jalan Simo Gunung, Jalan Simo Gunung IIIA, dan Jalan Sabre atau perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal,

dan Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.06.1004-27.1005-2114 (P) (C.2114 (P)) pada koordinat 112° 42' 39.73" BT ; 7° 16' 17.51" LS.

#### Pasal 28

Batas Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1005-27.1006-28.1001-2537 (C.2537) dengan koordinat 112° 42' 33.53" BT ; 7° 15' 15.75" LS lalu ke arah selatan sepanjang ± 645,25 meter mengikuti median/as jalan tol sampai koordinat 112° 42' 33.91" BT ; 7° 15' 36.75" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 66,27 meter memotong ruang terbuka hijau sampai koordinat 112° 42' 31.75" BT ; 7° 15' 36.71" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 474,01 meter melintasi lingkaran jalan tol dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 29.15" BT ; 7° 15' 51.92" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 23,84 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 29.91" BT ; 7° 15' 52.06" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 75,77 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 29.48" BT ; 7° 15' 54.49" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 119,93 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 33.29" BT ; 7° 15' 55.40" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 97,76 meter mengikuti median/as jalan tol sampai koordinat 112° 42' 33.08" BT ; 7° 15' 58.57" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 54,72 meter melintasi jalan tol kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 31.32" BT ; 7° 15' 58.28" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 29,34 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 31.05" BT ; 7° 15' 59.20" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 126,80 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 27.39" BT ; 7° 15' 57.78" LS,

lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 10,78$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.24''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.10''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 7,78$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.47''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.21''$  LS, lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 31,46$  meter mengikuti tembok bangunan kemudian melintasi Jalan Simo Kalangan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 26.91''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.06''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 65,61$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Simo Kalangan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 28.30''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 0.69''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 106,51$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.09''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 3.90''$  LS, lalu ke arah timur mengik $^{\circ}$   $16' 5.09''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 41,56$  meter mengikuti tembok makam sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 28.26''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.29''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 63,83$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.98''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 7.35$  uti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.25''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 3.93''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 37,20$  meter mengikuti tembok makam sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 26.92''$  BT ;  $7''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 140,77$  meter mengikuti median/as Jalan Simo Kalangan Barat Tol Trowongan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 32.41''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 8.54''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 437,58$  meter sampai perbatasan antara Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.06.1004-27.1006-27.1005-2111 (C. 2111) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 31.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 22.75''$  LS.

Bagian Ketujuh  
Kelurahan Simomulyo Baru

Pasal 29

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/06734/436.1.1/2025;
  - b. Timur berbatasan dengan :
    1. Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06753/436.1.1/2025;
    2. Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/10039/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan :
    1. Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/9987/436.1.1/2022;
    2. Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06759/436.1.1/2025;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/06765/436.1.1/2025;
- (2) Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,96 Km<sup>2</sup> (satu koma Sembilan enam kilometer persegi).

### Pasal 30

Batas Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo pada titik TK35.78. 27.1001-27.1006-28.1001-2526 (C. 2526) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 8.33''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 15.13''$  LS ke arah timur sepanjang  $\pm 4,62$  meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 8.48''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 15.13''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 62,93$  meter mengikuti tempok pembatas atau sisi barat sungai sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 9.69''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.74''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 96,27$  meter mengikuti median/as Jalan Tanjungsari sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 12.42''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 15.19''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 58,02$  meter mengikuti tembok bangunan sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 12.70''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 17.04''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 13,54$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 13.14''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.96''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 7,93$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 13.18''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 17.21''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 167,58$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 18.61''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 17.14''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 6,29$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 18.61''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.94''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 12,10$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 19.01''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.91''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 7,46$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 19.01''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.66''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 52,03$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 20.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.22''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 132,19$  meter mengikuti median/as Jalan Simorejo Sari B gang I sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 24.77''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 15.27''$  LS,

lalu ke arah utara sepanjang ± 12,64 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 24.83" BT ; 7° 15' 14.86" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 3,58 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 24.95" BT ; 7° 15' 14.88" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 1,49 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 24.95" BT ; 7° 15' 14.83" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 7,50 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 25.20" BT ; 7° 15' 14.86" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 9,46 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 25.24" BT ; 7° 15' 14.55" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 29,21 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 42' 26.19" BT ; 7° 15' 14.51" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 7,65 meter mengikuti median/as Jalan Simo Rejo Sari B sampai koordinat 112° 42' 26.14" BT ; 7° 15' 14.75" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 12,02 meter mengikuti tembok pembatas sampai koordinat 112° 42' 26.52" BT ; 7° 15' 14.80" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 2,78 meter mengikuti 112° 42' 26.53" BT ; 7° 15' 14.71" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 124,02 meter mengikuti tembok pembatas sampai dengan 112° 42' 30.47" BT ; 7° 15' 13.81" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 29,24 meter mengikuti tembok pembatas sampai dengan koordinat 112° 42' 30.36" BT ; 7° 15' 12.87" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 96,11 meter mengikuti sisi selatan Jalan Tanjungsari sampai dengan koordinat 112° 42' 33.49" BT ; 7° 15' 12.89" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 87,64 meter mengikuti median/as Jalan Tol sampai perbatasan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1005-27.1006-28.1001-2537 (C.2537) dengan koordinat 112° 42' 33.53" BT ; 7° 15' 15.75" LS.

Pasal 31

- (1) Batas Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1005-27.1006-28.1001-2537 (C.2537) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 33.53''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 15.75''$  LS lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 645,25$  meter mengikuti median/as jalan tol sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 33.91''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 36.75''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 66,27$  meter memotong ruang terbuka hijau sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 31.75''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 36.71''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 474,01$  meter melintasi lingkaran jalan tol dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 29.15''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 51.92''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 23,84$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 29.91''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 52.06''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 75,77$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 29.48''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 54.49''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 119,93$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 33.29''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 55.40''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 97,76$  meter mengikuti median/as jalan tol sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 33.08''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.57''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 54,72$  meter melintasi jalan tol kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 31.32''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.28''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 29,34$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 31.05''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.20''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 126,80$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.39''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 57.78''$  LS, lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 10,78$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.24''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.10''$  LS,

lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 7,78$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.47''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.21''$  LS, lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 31,46$  meter mengikuti tembok bangunan kemudian melintasi Jalan Simo Kalangan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 26.91''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.06''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 65,61$  meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Simo Kalangan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 28.30''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 0.69''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 106,51$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.09''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 3.90''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.25''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 3.93''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 37,20$  meter mengikuti tembok makam sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 26.92''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.09''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 41,56$  meter mengikuti tembok makam sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 28.26''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.29''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 63,83$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 27.98''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 7.35''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 140,77$  meter mengikuti median/as Jalan Simo Kalangan Barat Tol Trowongan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 32.41''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 8.54''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 437,58$  meter sampai perbatasan antara Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.06.1004-27.1006-27.1005-2111 (C.2111) dengan koordinat  $112^{\circ} 42' 31.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 22.75''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari Jembatan Tol Dukuh Kupang atau perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1006.2090 (C.2090) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 30.80''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.62''$  LS,

ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tol Surabaya – Gempol sepanjang  $\pm$  303,83 meter sampai perbatasan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.06.1004-27.1006-2111 (C.2111) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 31.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 22.75''$  LS.

#### Pasal 32

- (1) Batas Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari pertigaan Jalan Dukuh Kupang Utara I, Jalan Raya Kupang Indah, dan Jalan Kupang Jaya atau perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal pada titik TK35.78.21.1002- 27.1006-2089 (C.2089) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 29.01''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.92''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Dukuh Kupang Utara I sepanjang  $\pm$  55.75 meter sampai perbatasan Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal, dan Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan pada titik TK35.78.21.1002- 27.1006-2090 (C.2090) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 30.80''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.62''$  LS.
- (2) Batas Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Dukuh Kupang Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.21.1002-27.1003-27.1006-2089 (C.2089) pada koordinat  $112^{\circ} 42' 29.01''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.92''$  LS ke arah barat sepanjang  $\pm$  926,92 meter mengikuti median/as jalur hijau Jalan Raya Kupang Jaya sampai perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal,

Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1003-27.1006-2608 (D.2608) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 59.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.42''$  LS.

### Pasal 33

Batas Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dengan Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Sonokwijenan Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1003-27.1006-2608 (D.2608) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 59.47''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.42''$  LS ke arah utara sepanjang  $\pm 34,97$  meter melintasi Jalan Kupang Jaya kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 59.61''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.29''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 11,42$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 59.98''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.32''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 674,28$  meter mengikuti tembok bangunan, kemudian mengikuti median/as saluran air sampai median/as Jalan Donowati gang Sekolahan pada koordinat  $112^{\circ} 42' 2.05''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.90''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 47,02$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 2.29''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 4.41''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 54,45$  meter mengikuti median/as saluran air sampai median/as Jalan Donowati IIA pada koordinat  $112^{\circ} 42' 2.73''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.70''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 3,67$  meter mengikuti median/as Jalan Donowati IIA sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 2.61''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.67''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 13,19$  meter mengikuti median/as Jalan Donowati IIA sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 2.72''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.25''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 82,03$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 3.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.76''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 331,62$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 42' 4.73''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.02''$  LS,

lalu ke arah utara sepanjang ± 397,32 meter mengikuti sisi timur sungai sampai koordinat 112° 42' 6.17" BT ; 7° 15' 36.18" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 665,53 meter mengikuti tembok bangunan, kemudian melintasi Jalan Tanjungsari dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan antara Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asem Rowo atau pada titik TK35.78.27.1001-27.1006-28.1001-2526 (C. 2526) dengan koordinat 112° 42' 8.33" BT ; 7° 15' 15.13" LS.

## BAB VI KECAMATAN TANDES

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 34

- (1) Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari 6 Kelurahan meliputi:
  - a. Kelurahan Tandes;
  - b. Kelurahan Karang Poh;
  - c. Kelurahan Balongsari;
  - d. Kelurahan Manukan Kulon;
  - e. Kelurahan Manukan Wetan; dan
  - f. Kelurahan Banjar Sugihan.
  
- (2) Peta penetapan batas wilayah Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Kelurahan Tandes

Pasal 35

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
- a. Utara berbatasan dengan berbatasan dengan :
    1. Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/07023/436.1.1/2025;
    2. Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07077/436.1.1/2025;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/07029/436.1.1/2025;
  - c. Selatan dan barat berbatasan dengan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07071/436.1.1/2025;
- (2) Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,07 Km<sup>2</sup> (Satu koma nol tujuh kilometer persegi)

Pasal 36

- (1) Batas Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari tembok pembatas area pergudangan atau perbatasan Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo atau pada TK35.78.14.1007-14.1002-28.1005-2492 (C.2492) dengan koordinat 112° 41' 12.81" BT ; 7° 15' 8.76" LS,

ke arah tenggara mengikuti tembok area pergudangan sepanjang  $\pm 131,85$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 16.83''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.24''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 27,34$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 16.99''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 9.37''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 148,56$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 21.75''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.24''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Margomulyo III sepanjang  $\pm 85,99$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 21.27''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 13.00''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 285,39$  meter sampai pada median/as Jalan Margomulyo Permai VI atau perbatasan antara Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo atau pada TK35.78.14.1002-27.1002-28.1005-2495 (C.2495) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 30.42''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 14.67''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari Tembok Pembatas Area Pergudangan atau perbatasan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes, Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo atau TK35.78.14.1007-14.1002-28.1005-2492 (C.2492) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 12.81''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 8.76''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok area pergudangan sepanjang  $\pm 131,46$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 8.63''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 9.58''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok area pergudangan sepanjang  $\pm 25,20$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 8.513''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.411''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok area pergudangan sepanjang  $\pm 125,43$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 4.427''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.470''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok area pergudangan sepanjang  $\pm 36,72$  meter sampai pada perbatasan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes,

Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes atau tembok pembatas area pergudangan TK35.78.14.1007-14.1002-14.1006-2561 (D.2561) atau dengan  $112^{\circ} 41' 4.27''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 11.65''$  LS.

#### Pasal 37

Batas Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as Jalan Margomulyo Permai VI atau perbatasan antara Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo atau pada TK35.78.14.1002-27.1002-28.1005-2495 (C.2495) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 30.42''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 14.67''$  LS, lalu ke arah ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Margomulyo Permai VI sepanjang  $\pm 65,49$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 29.89''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.74''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Margomulyo Permai VI sepanjang  $\pm 84,24$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 27.19''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.24''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok *precast* sepanjang  $\pm 283,97$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 24.37''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 24.97''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 46,57$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 23.97''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 26.43''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 38,76$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 22.71''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 26.15''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 119,29$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 21.30''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 31.55''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok sepanjang  $\pm 14,52$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 21.78''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 31.48''$  LS, lalu ke arah selatan mengikut tembok rumah sepanjang  $\pm 82,33$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 20.95''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 33.79''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 63,94$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 20.48''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.74''$  LS,

lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 110,39 meter sampai median/as Jalan Tanjungsari III pada koordinat 112° 41' 19.80" BT ; 7° 15' 39.27" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 28,08 meter sampai pada koordinat 112° 41' 19.98" BT ; 7° 15' 40.14" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Tandes Lor III sepanjang ± 26,11 meter sampai pada koordinat 112° 41' 19.95" BT ; 7° 15' 40.90" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 60,04 meter sampai pada koordinat 112° 41' 19.85" BT; 7° 15' 42.65" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang ±19,59 meter sampai pada koordinat 112° 41' 19.24" BT ; 7° 15' 42.47" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 20,55 meter sampai pada koordinat 112° 41' 19.03" BT ; 7° 15' 43.11" LS; lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 16,61 meter sampai pada koordinat 112° 41' 19.55" BT ; 7° 15' 43.26" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok sepanjang ± 54,65 meter sampai pada koordinat 112° 41' 18.80" BT ; 7° 15' 44.88" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as saluran sepanjang ±80,59 meter sampai pada koordinat 112° 41' 16.33" BT ; 7° 15' 44.05" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran di Jalan Jalan Darmo Harapan III sepanjang ± 459,48 meter sampai pada koordinat 112° 41' 14.93" BT ; 7° 15' 58.94" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tandes Asri Selatansepanjang ± 134,53 meter sampai pada koordinat 112° 41' 10.57" BT ; 7° 15' 58.55" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok makam sepanjang ± 69,76 meter sampai pada tembok makam atau perbatasan antara Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tanjugsari Kecamatan Sukomanunggal atau pada TK35.78.14.1002-14.1006-27.1002-2508 (C.2508) dengan koordinat 112° 41' 9.53" BT ; 7° 16' 0.157" LS.

### Pasal 38

Batas Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dimulai dari tembok area pergudangan atau perbatasan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes, Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes atau pada titik TK35.78.14.1007-14.1002-14.1006-2561 (D.2561) dengan koordinat 112° 41' 4.27" BT ; 7° 15' 11.65" LS ke arah selatan mengikuti tembok area pergudangan sepanjang ± 373,32 meter sampai pada koordinat 112° 41' 1.01" BT ; 7° 15' 23.35" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Margomulyo PLN sepanjang ± 132,04 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.95" BT ; 7° 15' 21.94" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan gudang sepanjang ± 336,48 meter sampai pada koordinat 112° 40' 54.65" BT ; 7° 15' 31.91" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalur hijau di Jalan Raya Tandes sepanjang ± 74,01 meter sampai pada koordinat 112° 40' 57.06" BT ; 7° 15' 31.94" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan dan rumah sepanjang ± 89,29 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.73" BT ; 7° 15' 34.83" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang ± 31.89 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.70" BT ; 7° 15' 34.80" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 44,49 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.49" BT ; 7° 15' 36.23" LS, lalu ke arah selatan memotong lahan (sesuai dengan batas Aset Pemerintah Kota Surabaya) sepanjang ± 128,43 meter sampai pada koordinat 112° 40' 54.48" BT ; 7° 15' 40.29" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan rumah sepanjang ± 74,38 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.82" BT ; 7° 15' 40.92" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok taman sepanjang ± 18.63 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.68" BT ; 7° 15' 41.51" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Utara III sepanjang ± 8,88 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.97" BT ; 7° 15' 41.57" LS,

lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Utara V sepanjang ± 208,48 meter sampai pada koordinat 112° 40' 53.88" BT ; 7° 15' 47.29" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Utara sepanjang ± 19,57 meter sampai pada koordinat 112° 40' 54.51" BT ; 7° 15' 47.38" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Darmo Indah Barat sepanjang ± 107,89 meter sampai pada koordinat 112° 40' 54.19" BT ; 7° 15' 50.88" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Selatan I sepanjang ± 47,33 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.72" BT ; 7° 15' 51.03" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Selatan VI sepanjang ± 148,78 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.26" BT ; 7° 15' 55.86" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Selatan II sepanjang ± 5,91 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.45" BT ; 7° 15' 55.87" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 19,78 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.40" BT ; 7° 15' 56.51" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok rumah sepanjang ± 23,62 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.16" BT ; 7° 15' 56.58" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 21,78 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.11" BT ; 7° 15' 57.29" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalur hijau di Jalan Tandes Mukti Selatan sepanjang ± 401,97 meter sampai pada koordinat 112° 41' 9.16" BT ; 7° 15' 58.53" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok makam sepanjang ± 51,28 meter sampai pada koordinat 112° 41' 8.48" BT ; 7° 16' 0.041" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok makam sepanjang ± 32,32 meter sampai pada TK35.78.14.1002-14.1006-27.1002-2508 (C.2508) atau perbatasan Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Tanjungsari dengan koordinat 112° 41' 9.53" BT ; 7° 16' 0.15" LS.

Bagian Ketiga  
Kelurahan Karang Poh

Pasal 39

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
- a. Utara dan barat berbatasan dengan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07065/436.1.1/2025 ;
  - b. Timur berbatasan dengan :
    1. Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor : 100.2.3/07071/436.1.1/2025;
    2. Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/07035/436.1.1/2025;
    3. Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/9944/436.1.1/2022;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16529/436.1.1/2023;
- (2) Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,49 Km<sup>2</sup> (Satu koma empat puluh sembilan kilometer persegi).

Pasal 40

Batas Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dimulai dari tembok area pergudangan atau perbatasan antara Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes, Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes,

Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.14.1007-14.1002-14.1006-2561 (D.2561) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 4.27''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 11.65''$  LS, lalu ke arah barat laut mengikuti tembok pembatas area pergudangan sepanjang  $\pm 295,70$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 55.028''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 8.921''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Sungai  $\pm 676,86$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 49.03''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 30.10''$  LS, lalu ke arah barat daya memotong Jalan Raya Balongsari sepanjang  $\pm 46,07$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 47.79''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 30.95''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang  $\pm 77,08$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 47.18''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 33.20''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Karang Poh IVA sepanjang  $\pm 70,98$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 46.94''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.46''$  LS, lalu ke arah tenggara dilanjutkan ke arah selatan mengikuti median/as saluran  $\pm 140,70$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 46.37''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 39.87''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti tepi utara Jalan Balongsari Tama VII sepanjang  $\pm 56,13$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 48.16''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 40.28''$  LS, ke lalu ke arah selatan mengikui median/as Jalan sepanjang  $\pm 42,62$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 47.85''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 41.63''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Balongsari Tama Utara sepanjang  $\pm 105,46$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 44.50''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 40.84''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Balongsari Tama Timur sepanjang  $\pm 41,05$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 44.22''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.15''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Balongsari Madya I sepanjang  $\pm 18,27$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 44.80''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.26''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 266,015$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 42.996''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 50.289''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 37,75$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 44.15''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 50.58''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 22,64$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 44.02''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 51.30''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Balongsari Tama Tengah sepanjang  $\pm 52,46$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 42.33''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 51.03''$  LS,

lalu ke arah selatan mengikuti tepi timur Jalan Balongsari Tama Selatan X sepanjang ± 156,09 meter sampai pada koordinat 112° 40' 41.28" BT; 7° 15' 56.00" LS, lalu ke arah timur mengikuti tepi utara saluran di Jalan Balongsari Praja I sepanjang ± 86,32 meter sampai pada koordinat, lalu ke arah selatan mengikuti tepi timur Jalan Balongsari Praja Timur sepanjang ± 164,75 meter sampai pada koordinat 112° 40' 42.91" BT ; 7° 16' 1.82" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Balongsari Praja IV sepanjang ± 131,78 meter sampai pada koordinat 112° 40' 38.89" BT ; 7° 16' 0.93" LS, lalu ke arah selatan memotong area bangunan Balai Diklat Provinsi Jawa Timur sepanjang ± 38,17 meter sampai pada koordinat 112° 40' 38.62" BT ; 7° 16' 2.14" LS, lalu ke arah ke arah barat dan ke arah barat laut memotong area Balai Diklat Provinsi Jawa Timur sepanjang ±91,85 meter sampai pada tembok bangunan atau TK35.78.31.1004-14.1007-14.1006-2282 (C.2282) atau perbatasan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan koordinat 112° 40' 36.00" BT ; 7° 16' 1.46" LS.

#### Pasal 41

- (1) Batas Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 Dimulai dari tembok area pergudangan atau perbatasan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes, Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes atau pada titik TK35.78.14.1007-14.1002-14.1006-2561 (D.2561) dengan koordinat 112° 41' 4.27" BT ; 7° 15' 11.65" LS ke arah selatan mengikuti tembok area pergudangan sepanjang ± 373,32 meter sampai pada koordinat 112° 41' 1.01" BT ; 7° 15' 23.35" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Margomulyo PLN sepanjang ± 132,04 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.95" BT ; 7° 15' 21.94" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan gudang sepanjang ± 336,48 meter sampai pada koordinat 112° 40' 54.65" BT ; 7° 15' 31.91" LS,

lalu ke arah timur mengikuti median/as jalur hijau di Jalan Raya Tandes sepanjang ± 74,01 meter sampai pada koordinat 112° 40' 57.06" BT ; 7° 15' 31.94" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan dan rumah sepanjang ± 89,29 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.73" BT ; 7° 15' 34.83" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang ± 31.89 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.70" BT ; 7° 15' 34.80" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 44,49 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.49" BT ; 7° 15' 36.23" LS, lalu ke arah selatan memotong lahan (sesuai dengan batas Aset Pemerintah Kota Surabaya) sepanjang ± 128,43 meter sampai pada koordinat 112° 40' 54.48" BT ; 7° 15' 40.29" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan rumah sepanjang ± 74,38 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.82" BT ; 7° 15' 40.92" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok taman sepanjang ± 18.63 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.68" BT ; 7° 15' 41.51" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Utara III sepanjang ± 8,88 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.97" BT ; 7° 15' 41.57" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Utara V sepanjang ± 208,48 meter sampai pada koordinat 112° 40' 53.88" BT ; 7° 15' 47.29" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Utara sepanjang ± 19,57 meter sampai pada koordinat 112° 40' 54.51" BT ; 7° 15' 47.38" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Darmo Indah Barat sepanjang ± 107,89 meter sampai pada koordinat 112° 40' 54.19" BT ; 7° 15' 50.88" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Selatan I sepanjang ± 47,33 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.72" BT ; 7° 15' 51.03" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Selatan VI sepanjang ± 148,78 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.26" BT ; 7° 15' 55.86" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tandes Mukti Selatan II sepanjang ± 5,91 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.45" BT ; 7° 15' 55.87" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 19,78 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.40" BT ; 7° 15' 56.51" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok rumah sepanjang ± 23,62 meter sampai pada koordinat 112° 40' 56.16" BT ; 7° 15' 56.58" LS,

lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 21,78$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 56.11''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 57.29''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalur hijau di Jalan Tandes Mukti Selatan sepanjang  $\pm 401,97$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 9.16''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.53''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 51,28$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 8.48''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 0.041''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok makam sepanjang  $\pm 32,32$  meter sampai pada TK35.78.14.1002-14.1006-27.1002-2508 (C.2508) atau perbatasan Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Tanjungsari dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 9.53''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 0.15''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari tembok makam atau perbatasan antara Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal atau pada TK35.78.14.1002-14.1006-27.1002-2508(C.2508) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 9.53''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 0.157''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Darmo Harapan IX sepanjang  $\pm 688,93$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 7.52''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 22.40''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 169,60$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 6.46''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.15''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 54,99$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 41' 4.68''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 26.99''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 103,08$  meter sampai pada median/as Jalan Puncak Permai Utara atau perbatasan antara Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukomanunggal atau pada TK35.78.14.1006-27.1002-21.1004-2510 (C.2510) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 4.02''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 30.23''$  LS.

- (3) Batas Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Sawahan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 3 dimulai dari median/as Jalan Simpang Darmo Permai Utara atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes pada titik TK35.78. 21.1004-14.1006-2019 (C.2019) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 2.49''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Simpang Darmo Permai Utara sepanjang  $\pm 26.54$  meter sampai koordinat  $112^{\circ} 41' 3.17''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 36.56''$  LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Raya Darmo Permai Utara sepanjang  $\pm 175.89$  meter sampai pertigaan Jalan Raya Darmo Permai Utara dan Jalan Puncak Permai Utara atau perbatasan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Tanjungsari pada titik TK35.78. 21.1004-14.1006-2020 (C.2020) pada koordinat  $112^{\circ} 41' 3.67''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 30.21''$  LS.

#### Pasal 42

Batas Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes di titik TK35.78.31.1004-14.1007-2282 (C.2282) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 36.00''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.46''$  LS, lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 91,18$  meter mengikuti tembok bangunan Institut Teknologi Pembangunan Surabaya sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.03''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 3.68''$  LS, dan ke arah barat laut sepanjang  $\pm 62,70$  meter mengikuti tembok bangunan Institut Teknologi Pembangunan Surabaya sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 32.80''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.05''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 91,65$  meter mengikuti median/as Jalan Gadel Sari Praja I dilanjutkan tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 30.10''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 3.10''$  LS,

lalu ke arah barat sepanjang ± 47,51 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 28.79" BT ; 7° 16' 2.51" LS, lalu ke arah utara kemudian ke arah barat sepanjang ± 27,73 meter mengikuti median/as Jalan Bumi Sari Praja sampai koordinat 112° 40' 28.13" BT ; 7° 16' 2.10" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 46,29 meter mengikuti tembok bangunan lalu melewati Jalan Bumi Sari Praja Selatan II dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 27.64" BT ; 7° 16' 3.53" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 83,26 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 24.99" BT ; 7° 16' 2.94" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 12,38 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 24.84" BT ; 7° 16' 3.32" LS, lalu ke arah barat sepanjang ± 39,63 meter mengikuti median/as Jalan Bumisari Praja Selatan IV sampai koordinat 112° 40' 23.76" BT ; 7° 16' 2.62" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 240,45 meter mengikuti median/as Jalan Gadel Sari Madya IV sampai koordinat 112° 40' 22.55" BT ; 7° 16' 10.30" LS, lalu ke arah barat kemudian ke arah selatan sepanjang ± 165.94 meter mengikuti pagar besi sampai koordinat 112° 40' 21.24" BT ; 7° 16' 15.35" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 205,46 meter mengikuti pagar besi dilanjutkan tembok makam kemudian tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 27.51" BT ; 7° 16' 17.58" LS, lalu ke arah utara sepanjang ± 56,52 meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat 112° 40' 28.02" BT ; 7° 16' 15.81" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 190,75 meter mengikuti median/as Jalan Gadel Sari Barat III sampai koordinat 112° 40' 33.87" BT ; 7° 16' 17.71" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 80,69 meter mengikuti median/as Jalan Gadel Tengah III sampai koordinat 112° 40' 36.40" BT ; 7° 16' 18.41" LS, lalu ke arah timur sepanjang ± 127,49 meter mengikuti tembok precast sampai koordinat 112° 40' 40.316" BT ; 7° 16' 19.50" LS, lalu ke arah selatan sepanjang ± 363,17 meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat 112° 40' 45.67" BT ; 7° 16' 28.99" LS, lalu ke arah timur laut sepanjang ± 145,88 meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat 112° 40' 49.27" BT ; 7° 16' 25.89" LS,

lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 111,68$  meter mengikuti tembok pembatas JAC School Surabaya sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 51.49''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.77''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 52,29$  meter mengikuti batas paving Jalan Puncak Permai Utara III dengan rumah sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 52.71''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 27.58''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 41,05$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 53.76''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.40''$  LS, lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 8,52$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 53.57''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.61''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 7,54$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 53.75''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 28.79''$  LS, lalu ke arah barat daya sepanjang  $\pm 43,22$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 52.68''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 29.71''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 19,86$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 53.09''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 30.21''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 51,61$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 54.38''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 29.12''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 147,75$  meter mengikuti sisi barat Jalan Simpang Darmo Permai Utara I sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 57.42''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 32.86''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 43,09$  meter melewati Jalan Simpang Darmo Permai Utara I dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 58.51''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 31.97''$  LS, lalu ke arah tenggara sepanjang  $\pm 199,14$  meter mengikuti tembok bangunan sampai di median/as Jalan Simpang Darmo Permai Utara atau perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandés dan Kelurahan Pradah Kalikendal Kecamatan Dukuh Pakis pada titik TK35.78.31.1004-14.1006-2019 (C.2019) dengan koordinat  $112^{\circ} 41' 2.49''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 37.09''$  LS.

Bagian Keempat  
Kelurahan Balongsari

Pasal 43

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/07017/436.1.1/2025;
  - b. Timur dan Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07065/436.1.1/2025;
  - c. Barat berbatasan dengan :
    1. Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16524/436.1.1/2023;
    2. Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07041/436.1.1/2025;
- (2) Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,47 Km<sup>2</sup> (Satu koma empat puluh tujuh kilometer persegi).

Pasal 44

Batas Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as sungai atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo pada TK35.78.14.1011-14.1007-28.1005-2482 (C.2482) dengan koordinat 112° 40' 31.04" BT ; 7° 14' 19.51" LS,

lalu ke arah utara mengikuti median/as sungai sepanjang ± 124,56 meter sampai pada koordinat 112° 40' 31.50" BT ; 7° 14' 15.48" LS, lalu ke arah timur mengikuti pagar pembatas Jalan tol sepanjang ± 391,33 meter sampai pada koordinat 112° 40' 42.85" BT ; 7° 14' 20.92" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok pembatas area pergudangan sepanjang ± 713,61 meter sampai pada koordinat 112° 40' 40.95" BT ; 7° 14' 43.99" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok pembatas area pergudangan sepanjang ± 168,62 meter sampai pada koordinat 112° 40' 46.18" BT ; 7° 14' 45.87" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok pembatas area gudang sepanjang ± 174,76 meter sampai pada koordinat 112° 40' 47.22" BT ; 7° 14' 50.46" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok pembatas area gudang sepanjang ± 293,09 meter sampai pada koordinat 112° 40' 42.32" BT ; 7° 14' 58.37" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Margomulyo Indah sepanjang ± 454,70 meter sampai koordinat 112° 40' 57.09" BT ; 7° 14' 59.45" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok pembatas area gudang sepanjang ± 72,43 meter sampai pada koordinat 112° 40' 59.30" BT ; 7° 15' 0.16" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok pembatas area gudang sepanjang ± 76,01 meter sampai pada koordinat 112° 40' 58.82" BT ; 7° 15' 2.59" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan pergudangan ± 143,51 meter sampai pada koordinat 112° 41' 3.47" BT ; 7° 15' 3.11" LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok pembatas area gudang sepanjang ± 77,77 meter sampai pada koordinat 112° 41' 3.84" BT ; 7° 15' 0.61" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok pembatas area gudang sepanjang ± 145,97 meter sampai pada koordinat 112° 41' 8.51" BT ; 7° 15' 1.53" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok pembatas area gudang sepanjang ± 131,37 meter sampai pada koordinat 112° 41' 8.47" BT ; 7° 15' 5.81" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 103,68 meter sampai pada koordinat 112° 41' 11.83" BT ; 7° 15' 5.45" LS, lalu ke arah tenggara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 107,05 meter sampai pada tembok pembatas area pergudangan atau perbatasan Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes,

Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo atau pada TK35.78.14.1007-14.1002-28.1005-2492 (C.2492) dengan koordinat 112° 41' 12.81" BT ; 7° 15' 8.76" LS.

#### Pasal 45

Batas Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dimulai dari tembok area pergudangan atau perbatasan antara Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes, Kelurahan Tandes Kecamatan Tandes, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.14.1007-14.1002-14.1006-2561 (D.2561) dengan koordinat 112° 41' 4.27" BT ; 7° 15' 11.65" LS, lalu ke arah barat laut mengikuti tembok pembatas area pergudangan sepanjang ± 295,70 meter sampai pada koordinat 112° 40' 55.028" BT ; 7° 15' 8.921" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Sungai ± 676,86 meter sampai pada koordinat 112° 40' 49.03" BT ; 7° 15' 30.10" LS, lalu ke arah barat daya memotong Jalan Raya Balongsari sepanjang ± 46,07 meter sampai pada koordinat 112° 40' 47.79" BT ; 7° 15' 30.95" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang ± 77,08 meter sampai pada koordinat 112° 40' 47.18" BT ; 7° 15' 33.20" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Karang Poh IVA sepanjang ± 70,98 meter sampai pada koordinat 112° 40' 46.94" BT ; 7° 15' 35.46" LS, lalu ke arah tenggara dilanjutkan ke arah selatan mengikuti median/as saluran ± 140,70 meter sampai pada koordinat 112° 40' 46.37" BT ; 7° 15' 39.87" LS, lalu ke arah timur mengikuti tepi utara Jalan Balongsari Tama VII sepanjang ± 56,13 meter sampai pada koordinat 112° 40' 48.16" BT ; 7° 15' 40.28" LS, ke lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan sepanjang ± 42,62 meter sampai pada koordinat 112° 40' 47.85" BT ; 7° 15' 41.63" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Balongsari Tama Utara sepanjang ± 105,46 meter sampai pada koordinat 112° 40' 44.50" BT ; 7° 15' 40.84" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Balongsari Tama Timur sepanjang ± 41,05 meter sampai pada koordinat 112° 40' 44.22" BT ; 7° 15' 42.15" LS,

lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Balongsari Madya I sepanjang ± 18,27 meter sampai pada koordinat 112° 40' 44.80" BT ; 7° 15' 42.26" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 266,015 meter sampai pada koordinat 112° 40' 42.996" BT ; 7° 15' 50.289" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok rumah sepanjang ± 37,75 meter sampai pada koordinat 112° 40' 44.15" BT ; 7° 15' 50.58" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 22,64 meter sampai pada koordinat 112° 40' 44.02" BT ; 7° 15' 51.30" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Balongsari Tama Tengah sepanjang ± 52,46 meter sampai pada koordinat 112° 40' 42.33" BT ; 7° 15' 51.03" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tepi timur Jalan Balongsari Tama Selatan X sepanjang ± 156,09 meter sampai pada koordinat 112° 40' 41.28" BT ; 7° 15' 56.00" LS, lalu ke arah timur mengikuti tepi utara saluran di Jalan Balongsari Praja I sepanjang ± 86,32 meter sampai pada koordinat, lalu ke arah selatan mengikuti tepi timur Jalan Balongsari Praja Timur sepanjang ± 164,75 meter sampai pada koordinat 112° 40' 42.91" BT ; 7° 16' 1.82" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Balongsari Praja IV sepanjang ± 131,78 meter sampai pada koordinat 112° 40' 38.89" BT ; 7° 16' 0.93" LS, lalu ke arah selatan memotong area bangunan Balai Diklat Provinsi Jawa Timur sepanjang ± 38,17 meter sampai pada koordinat 112° 40' 38.62" BT ; 7° 16' 2.14" LS, lalu ke arah ke arah barat dan ke arah barat laut memotong area Balai Diklat Provinsi Jawa Timur sepanjang ± 91,85 meter sampai pada tembok bangunan atau TK35.78.31.1004-14.1007-14.1006-2282 (C.2282) atau perbatasan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes, Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan koordinat 112° 40' 36.00" BT ; 7° 16' 1.46" LS.

#### Pasal 46

- (1) Batas Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes,

(2) dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandés di median/as Jalan Bibis Tama V pada titik TK35.78.31.1004-14.1007-2275 (C.2275) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 31.95''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.41''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 11,43$  meter mengikuti median/as Jalan Bibis Tama V sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 32.03''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.77''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 2,38$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 31.95''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.77''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 19,17$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 31.95''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.40''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 14,10$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 32.40''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.36''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 15,56$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 32.39''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.86''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 3,89$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 35.52''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.88''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 93,65$  meter mengikuti tembok bangunan Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 31.24''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 46.65''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 112,61$  meter mengikuti tembok bangunan Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.74''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 46.65''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 81,66$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.24''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.26''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 26,73$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Bumi Indah sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 35.09''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.45''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 174,77$  meter mengikuti median/as sungai sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 30.89''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 51.87''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 137,88$  meter mengikuti median/as Jalan Balongsari Tama Selatan V sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 35.22''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 53.08''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 128,24$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.56''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 56.94''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 15,90$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.04''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 56.86''$  LS,

lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 22,65$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.09''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 57.60''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 12,25$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 33.69''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 57.57''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 15,42$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 33.72''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.08''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 34,45$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.84''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.03''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 8,41$  meter mengikuti median/as Jalan Balongsari Praja VI sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.94''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.28''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 7,94$  meter mengikuti tembok balai RW 6 Balongsari sisi utara sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 34.70''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 58.38''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 102,78$  meter mengikuti tembok bangunan, kemudian melewati Jalan Balongsari Praja V dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.31.1004-14.1007-2282 (C.2282) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 36.00''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 1.46''$  LS.

- (3) Batas Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari median/as Dimulai dari median/as sungai atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo atau TK35.78.14.1011-14.1007-28.1005-2482 (C.2482) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 31.04''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 19.51''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang  $\pm 1619,67$  sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 36.863''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 5.223''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan gudang sepanjang  $\pm 174,15$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 36.69''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.81''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok sepanjang  $\pm 36,75$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 35.50''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.75''$  LS,

lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Margomulyo Jaya C/Jalan Sentong Asri sepanjang ± 122,78 meter sampai pada koordinat 112° 40' 35.39" BT ; 7° 15' 14.74" LS, lalu ke arah barat memotong area pergudangan dan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 107,46 meter sampai pada koordinat 112° 40' 38.50" BT ; 7° 15' 15.85" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang ± 72.34 meter sampai pada koordinat 112° 40' 40.80" BT ; 7° 15' 16.37" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang ± 493,43 meter sampai pada koordinat 112° 40' 38.04" BT ; 7° 15' 30.79" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok sepanjang ± 148,74 meter sampai pada koordinat 112° 40' 37.26" BT ; 7° 15' 35.56" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok rumah sepanjang ± 106,72 meter sampai pada koordinat 112° 40' 34.99" BT ; 7° 15' 37.24" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 80,97 meter sampai pada koordinat 112° 40' 34.19" BT ; 7° 15' 39.65" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 20,33 meter sampai pada koordinat 112° 40' 33.55" BT ; 7° 15' 39.47" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 25,50 meter sampai pada koordinat 112° 40' 33.32" BT ; 7° 15' 40.26" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 20,51 meter sampai pada koordinat 112° 40' 32.68" BT ; 7° 15' 40.13" LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang ± 70,45 meter sampai pada koordinat 112° 40' 32.78" BT ; 7° 15' 42.25" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok rumah sepanjang ± 25,98 meter sampai pada tembok bangunan atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep atau pada TK35.78.14.1011-14.1007-31.1004-2511 (C.2511) dengan koordinat 112° 40' 31.96" BT ; 7° 15' 42.46" LS.

Bagian Kelima  
Kelurahan Manukan Kulon

Pasal 47

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

a. Utara dan Timur berbatasan dengan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07047/436.1.1/2025;

b. Selatan berbatasan dengan :

1. Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16511/436.1.1/2023;

2. Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/16505/436.1.1/2023;

c. Barat berbatasan dengan:

1. Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kecamatan Nomor: 146/24830/436.1.1/2021;

2. Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07059/436.1.1/2025;

(2) Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,86 Km<sup>2</sup> (Satu koma delapan puluh enam kilometer persegi).

Pasal 48

Batas Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dimulai dari tembok perumahan atau perbatasan antara Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes,

Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes dan Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.14.1011-14.1012-14.1009-2527 (D.2527) dengan koordinat 112° 39' 52.43" BT ; 7° 14' 53.42" LS ke arah barat mengikuti tembok precast di Jalan Margomulyo Indah V sepanjang ± 669,82 meter sampai pada koordinat 112° 40' 13.47" BT ; 7° 14' 59.15" LS , lalu ke arah selatan mengikuti tembok pembatas area pergudangan sepanjang ± 503,52 meter sampai pada koordinat 112° 40' 9.269" BT ; 7° 15' 14.99" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as rel kereta *Double Track* sepanjang ± 142,40 meter sampai pada dengan koordinat 112° 40' 13.74" BT ; 7° 15' 16.20" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Manukan Wetan sepanjang ± 318,18 meter sampai pada dengan koordinat 112° 40' 11.09" BT ; 7° 15' 26.21" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur hijau di Jalan Raya Manukan Wetan sepanjang ± 267,91 meter sampai pada koordinat 112° 40' 19.41" BT ; 7° 15' 28.42" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan AMD sepanjang ± 143,80 meter sampai pada koordinat 112° 40' 19.22" BT ; 7° 15' 33.10" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sikatan IV sepanjang ± 23,01 meter sampai pada koordinat 112° 40' 18.49" BT ; 7° 15' 32.93" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Madya sepanjang ± 434,46 meter sampai pada TK35.78.31.1004-14.1009-14.1001-2270 (C.2270) atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan koordinat 112° 40' 16.842" BT ; 7° 15' 46.977" LS.

#### Pasal 49

- (1) Batas Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep,

Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes di median/as saluran air pada titik TK35.78.31.1004-14.1009-2258 (C.2258) dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 47.85''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 13.15''$  LS ke arah utara sepanjang  $\pm 72,23$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 48.43''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 10.90''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 283,03$  meter mengikuti tembok bangunan kemudian melewati Jalan Kuwukan IV dilanjutkan mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 56.16''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 14.21''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 52,58$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 55.61''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 15.84''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 61,59$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 53.70''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 15.22''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 78,03$  meter mengikuti Jalan Kuwukan IV sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 52.62''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.50''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 158,73$  meter mengikuti Jalan Candi Kuwukan Baru sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 57.24''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 19.65''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 75,90$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 58.14''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.34''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 70,23$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 0.31''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 18.06''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 37,99$  meter mengikuti tembok precast sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 0.61''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 16.86''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 75,66$  meter mengikuti tembok precast sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 2.86''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 17.61''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 76,08$  meter mengikuti tembok precast sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 3.61''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 15.25''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 76,49$  meter mengikuti Tembok Bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 6.00''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 15.89''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 50,87$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 6.17''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 11.14''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 14,62$  meter mengikuti median/as Jalan Manukan Tirto IV sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 6.95''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 7.92''$  LS,

lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 95,56$  meter mengikuti tembok bangunan dilanjutkan mengikuti tanggul bozem atau waduk kemudian mengikuti median/as jalan setapak sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 6.17''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 11.14''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 101,73$  meter mengikuti median/as Jalan Manukan Tirto VII sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 6.95''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 7.92''$  LS, lalu ke arah barat sepanjang  $\pm 284,62$  meter mengikuti median/as Jalan Raya Candi Lontar sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 57.90''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.86''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 549,52$  meter mengikuti median/as Jalan Manukan Tama sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 1.78''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 48.40''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 96,42$  meter melewati Jalan Manukan Tama kemudian mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 4.44''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.98''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 24,23$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 4.88''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.33''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 140,58$  meter mengikuti tembok bangunan, kemudian melewati Jalan Manukan Rukun dilanjutkan mengikuti median/as Jalan Manukan Rukun I sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 9.46''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.34''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 4,91$  meter mengikuti median/as Jalan Manukan Kulon I sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 9.49''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.18''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 32,38$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 10.51''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.44''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 49,87$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 10.93''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.88''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 173,97$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 16.46''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.07''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 43,66$  meter mengikuti median/as Jalan Lempung Baru sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 16.89''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.71''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 7,24$  meter mengikuti Jalan Manukan Madya sampai perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep,

Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes atau pada titik TK35.78.31.1004-14.1009-2270 (C.2270) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 16.84''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 46.97''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b angka 2 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Manukan Kulon kecamatan Tandes dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo di median/as Jalan Sambu Arum pada titik TK35.78.31.1001-14.1009-1593 (C.1593) dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 34.65''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 46.14''$  LS ke arah timur sepanjang  $\pm 87,78$  meter mengikuti median/as Jalan Manukan Adi III, sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 37.45''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 46.76''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 13,33$  meter mengikuti median/as Jalan Sambu Arum Lor IV sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 37.36''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.18''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 14,77$  meter mengikuti sisi selatan tembok rumah Blok 12 J/3 Jalan Manukan Adi III, sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 37.83''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.28''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 8,22$  meter mengikuti tembok belakang atau sisi barat tembok bangunan rumah Blok 12 J/2 Jalan Manukan Adi sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 37.78''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.54''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 13,85$  meter mengikuti tembok antara rumah Blok 12 J/2 Jalan Manukan Adi dan rumah Blok 53E/6 Jalan Sambu Arum Lor III sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 38.22''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.62''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 8,25$  meter mengikuti median/as Jalan Sambu Arum Lor III sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 38.16''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.89''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 14,12$  meter mengikuti tembok antara rumah Blok 12I/9 Jalan Manukan Adi dan rumah Blok 53E/9 Jalan Sambu Arum Lor III sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 38.61''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 47.97''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 29,88$  meter mengikuti tembok rumah dan Masjid Al Hikmah sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 38.41''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 48.92''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 12,40$  meter mengikuti median/as Jalan Sambu Arum Lor II sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 38.80''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 48.81''$  LS,

lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 6,46$  meter mengikuti median/as Jalan Sambu Arum Lor I sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 38.86''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.01''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 15,42$  meter mengikuti tembok antara Rumah Blok 12H/6 Jalan Manukan Adi dan Rumah Blok 53F/1 Jalan Sambu Arum Lor I sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 39.36''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.02''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 17,19$  meter mengikuti tembok belakang Toko Agung dan Rumah Blok 12L/1 Jalan Manukan Tengah sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 39.52''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.55''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 26$  meter mengikuti median/as Jalan Sambu Arum Lor I sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 40.33''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 49.28''$  LS, lalu ke arah selatan kemudian ke arah tenggara sepanjang  $\pm 25,97$  meter mengikuti median/as Jalan Manukan Tengah sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 45.28''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 53.47''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 38,54$  meter mengikuti median/as Jalan Sambu Arum VII sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 45.01''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 54.69''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 32,09$  meter mengikuti median/as Jalan Manukan Bhakti I sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 46.03''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 54.91''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 85,82$  meter mengikuti median/as Jalan Manukan Bhakti Blok 20 H sampai pada median/as Jalan Sambu Arum II atau sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 45.41''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 57.64''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 28,13$  meter mengikuti median/as Jalan Sambu Arum II sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 46.31''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 57.84''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 60,29$  meter mengikuti median/as Jalan Manukan Bhakti sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 45.91''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 59.77''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 86,39$  meter mengikuti median/as saluran air sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 45.75''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 2.55''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 82,15$  meter mengikuti tembok bangunan sampai tembok antara Toko Sakinah dan Rumah No. 02 Jalan Jelidro sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 45.22''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 5.10''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 240,54$  meter melintasi antara Jalan Wonorejo dan Jalan Jelidro kemudian masuk mengikuti tembok antara Toko Jual Pulsa Bee Cell dan Toko Bangunan Sejahtera ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sampai tembok Makam Islam Wonorejo sampai koordinat  $112^{\circ} 39' 42.91''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 12.37''$  LS,

lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 153,83$  meter mengikuti tembok precast sampai perbatasan antara Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes atau pada titik TK35.78.31.1001-14.1009-2258 (C.2258) dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 47.85''$  BT ;  $7^{\circ} 16' 13.15''$  LS.

#### Pasal 50

- (1) Batas Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari median/as Jalan Manukan Mukti perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1001-14.1009-1578 dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 35.35''$  BT;  $7^{\circ} 15' 37.41''$  LS ke arah barat mengikuti median/as Jalan Manukan Mukti sepanjang  $\pm 38$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 32.91''$  BT;  $7^{\circ} 15' 37.34''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Mukti XII sepanjang  $\pm 140$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 32.20''$  BT;  $7^{\circ} 15' 40.67''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Raya Manukan Mukti sepanjang  $\pm 69$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 34.41''$  BT;  $7^{\circ} 15' 41.04''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Mukti XI sepanjang  $\pm 99$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 33.71''$  BT;  $7^{\circ} 15' 44.18''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tengger Kandangan XX sepanjang  $\pm 30$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 34.69''$  BT;  $7^{\circ} 15' 44.27''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Sambiarum sepanjang  $\pm 53$  meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep pada titik TK35.78.19.1001- 14.1009-1593 dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 34.65''$  BT;  $7^{\circ} 15' 46.14''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari tembok perumahan atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes pada titik TK 35.78.14.1011-14.1012-14.1009-2527 (D.2527) dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 52.43''$  BT;  $7^{\circ} 14' 53.42''$  LS, ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 473,45$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48,92''$  BT;  $7^{\circ} 15' 8.38''$  LS, ke arah selatan mengikuti tegalan dan memotong lahan sepanjang  $\pm 323,79$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 46.77''$  BT,  $7^{\circ} 15' 18.64''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 9,988$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 46.46''$  BT;  $7^{\circ} 15' 18.54''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 50,74$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 46.00''$  BT;  $7^{\circ} 15' 20.12''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalur Hijau di Jalan Banjar Sugihan sepanjang  $\pm 65,24$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.00''$  BT;  $7^{\circ} 15' 20.84''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 96,00$  meter mengikuti median/as Jalan Banjar Sugihan I sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.33''$  BT;  $7^{\circ} 15' 23.90''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 3,14$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.22''$  BT;  $7^{\circ} 15' 23.88''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang  $\pm 37,27$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.24''$  BT;  $7^{\circ} 15' 25.04''$  LS, lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan sepanjang  $\pm 32,49$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.21''$  BT;  $7^{\circ} 15' 25.47''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor V sepanjang  $\pm 160,14$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.74''$  BT;  $7^{\circ} 15' 30.66''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/ as Jalan Manukan Lor II sepanjang  $\pm 33,22$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.82''$  BT;  $7^{\circ} 15' 30.78''$  LS,

lalu ke arah selatan mengikuti Median/as Jalan Manukan Lor IV sepanjang  $\pm 42,56$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.69''$  BT;  $7^{\circ} 15' 32.16''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 24,60$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.90''$  BT;  $7^{\circ} 15' 32.09''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 82,56$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.24''$  BT;  $7^{\circ} 15' 34.69''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 39,09$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.49''$  BT;  $7^{\circ} 15' 34.71''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor IV sampai sepanjang  $\pm 29,88$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.40''$  BT;  $7^{\circ} 15' 35.68''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Manukan Lor sepanjang  $\pm 195,79$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 42.57''$  BT;  $7^{\circ} 15' 37.98''$  LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Manukan Lor IV sepanjang  $\pm 34,82$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 42.48''$  BT;  $7^{\circ} 15' 36.99''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti Jalan Manukan Lor IV C sepanjang  $\pm 106,43$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 39.11''$  BT;  $7^{\circ} 15' 36.23''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor IVG sepanjang  $\pm 26,04$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 38.92''$  BT;  $7^{\circ} 15' 37.05''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 15,58$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 39.40''$  BT;  $7^{\circ} 15' 37.20''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti Jalan Manukan Mukti III sepanjang  $\pm 15,96$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 39.30''$  BT;  $7^{\circ} 15' 37.71''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 94,32$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 36.29''$  BT;  $7^{\circ} 15' 37.06''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor VII sepanjang  $\pm 16,28$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 36.16''$  BT;  $7^{\circ} 15' 37.57''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Manukan Mukti sepanjang  $\pm 25,48$  meter sampai pada median/as Jalan Manukan Mukti atau perbatasan antara Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes,

Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo pada TK35.78.19.1001-14.1012-14.1009-1578 (C.1578) dengan koordinat 112° 39' 35.35" BT; 7° 15' 37.41" LS.

Bagian Keenam  
Kelurahan Manukan Wetan

Pasal 51

- (1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:
- a. Utara berbatasan dengan :
    1. Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 100.2.3/07011/436.1.1/2025;
    2. Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 146/24860/436.1.1/2021;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07041/436.1.1/2025;
  - c. Selatan berbatasan dengan:
    1. Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor : 100.2.3/16517/436.1.1/2023;
    2. Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor : 100.2.3/07047/436.1.1/2025;
    3. Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07053/436.1.1/2025;

- d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor : 146/24812/436.1.1/2021;
- (2) Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 3,02 Km<sup>2</sup> (Tiga koma nol dua kilometer persegi).

#### Pasal 52

- (1) Batas Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1 dimulai dari median/as sungai atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo dan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo TK35.78.19.1004-14.1011-28.1005-1486 (C.1486) dengan koordinat 112° 39' 33.40" BT ; 7° 14' 21.57" LS ke arah tenggara membelah lahan sepanjang ± 44,99 meter sampai pada koordinat 112° 39' 33.57" BT ; 7° 14' 22.66" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as rencana Jalur Hijau sepanjang ± 452,46 meter sampai pada koordinat 112° 39' 47.49" BT ; 7° 14' 27.53" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan *Main Road* Grand Pakuwon sepanjang ± 378,67 meter sampai pada koordinat 112° 39' 51.88" BT ; 7° 14' 19,23" LS, lalu ke arah ke arah timur mengikuti Jalan *Main Road* Grand Pakuwon sepanjang ± 716,47 meter sampai pada koordinat 112° 40' 12.94" BT ; 7° 14' 23.22" LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 147,13 meter sampai pada koordinat 112° 40' 15.25" BT ; 7° 14' 19.96" LS, lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 294,68 meter sampai pada koordinat 112° 40' 23.24" BT ; 7° 14' 23.26" LS, lalu ke arah utara mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 178,61 meter sampai pada koordinat 112° 40' 27.33" BT ; 7° 14' 17.98" LS,

lalu ke arah timur mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 182,42$  meter sampai pada median/as sungai atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo atau pada TK35.78.14.1011-14.1007-28.1005-2482 (C.2482) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 31.04''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 19.51''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 2 dimulai dari median/as Sungai Kandangan perbatasan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asem Rowo, dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1004-14.1011-1478 (C.1478) dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 38.469''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 15.213''$  LS ke arah barat daya mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang  $\pm 516$  meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1004-14.1011-1490 (C.1490) dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 28.302''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 19.504''$  LS.

### Pasal 53

Batas Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b dimulai dari median/as sungai atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Tambak Sarioso Kecamatan Asemrowo atau TK 35.78.14.1011-14.1007-28.1005-2482 (C.2482) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 31.04''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 19.51''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang  $\pm 1619,67$  sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 36.863''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 5.223''$  LS,

lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan gudang sepanjang  $\pm 174,15$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 36.69''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.81''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok sepanjang  $\pm 36,75$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 35.50''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 10.75''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Margomulyo Jaya C / Jalan Sentong Asri sepanjang  $\pm 122,78$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 35.39''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 14.74''$  LS, lalu ke arah barat memotong area pergudangan dan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 107,46$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 38.50''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 15.85''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as jalan sepanjang  $\pm 72.34$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 40.80''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.37''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as sungai sepanjang  $\pm 493,43$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 38.04''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 30.79''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok sepanjang  $\pm 148,74$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 37.26''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 35.56''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 106,72$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 34.99''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 37.24''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 80,97$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 34.19''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 39.65''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 20,33$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 33.55''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 39.47''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 25,50$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 33.32''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 40.26''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 20,51$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 32.68''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 40.13''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 70,45$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 32.78''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.25''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 25,98$  meter sampai pada tembok bangunan atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep atau pada TK35.78.14.1011-14.1007-31.1004-2511 (C.2511) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 31.96''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.46''$  LS.

Pasal 54

- (1) Batas Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c angka 1 dimulai dari perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes di median/as Jalan Manukan Madya pada titik TK35.78.31.1004-14.1001-2270 (C.2270) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 16.84''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 46.97''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 39,97$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 17.28''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 45.85''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 10,31$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 17.34''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 45.52''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 13,17$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 17.71''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 45.30''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 21,86$  meter mengikuti jalan setapak sisi timur taman sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 17.81''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 44.60''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 106,32$  meter mengikuti median/as Jalan Manukan Madya I kemudian melintasi Jalan Sikatan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 21.25''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 45.05''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 233,24$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 25.12''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.63''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 119,90$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 29.00''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.30''$  LS, lalu ke arah timur laut sepanjang  $\pm 33,58$  meter mengikuti median/as jalan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 30.06''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 43.11''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 7,88$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 30.05''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.85''$  LS, lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 48,03$  meter mengikuti tembok makam sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 31.57''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.50''$  LS, lalu ke arah utara sepanjang  $\pm 3,49$  meter mengikuti tembok bangunan sampai koordinat  $112^{\circ} 40' 31.53''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.39''$  LS,

lalu ke arah timur sepanjang  $\pm 12,76$  meter mengikuti tembok bangunan sampai Jalan Bibis Tama 5A atau perbatasan antara Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kelurahan Balongsari Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.31.1004-14.1001-2275 (C.2275) dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 31.95''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 42.41''$  LS.

- (2) Batas Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c angka 2 dimulai dari tembok perumahan atau perbatasan antara Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes dan Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes pada titik TK 35.78.14.1011-14.1012-14.1009-2527 (D.2527) dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 52.43''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 53.42''$  LS ke arah barat mengikuti tembok precast di Jalan Margomulyo Indah V sepanjang  $\pm 669,82$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 13.47''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 59.15''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok pembatas area pergudangan sepanjang  $\pm 503,52$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 9.269''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 14.99''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Rel Kereta *Double Track* sepanjang  $\pm 142,40$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 13.74''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 16.20''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Raya Manukan Wetan sepanjang  $\pm 318,18$  meter sampai pada dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 11.09''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 26.21''$  LS , lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalur hijau di Jalan Raya Manukan Wetan sepanjang  $\pm 267,91$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 19.41''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 28.42''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan AMD sepanjang  $\pm 143,80$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 19.22''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 33.10''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Sikatan IV sepanjang  $\pm 23,01$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 40' 18.49''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 32.93''$  LS,

lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Madya sepanjang  $\pm 434,46$  meter sampai pada TK35.78.31.1004-14.1009-14.1001-2270 (C.2270) atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dan Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep dengan koordinat  $112^{\circ} 40' 16.842''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 46.977''$  LS.

- (3) Batas Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c angka 3 dimulai dari median/as Sungai atau perbatasan antara Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.14.1011-14.1012-19.1001-2512 (C.2512) dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 17.80''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 47.75''$  LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Banjar Mutiara Asri sepanjang  $\pm 843,18$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 43.70''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 55.72''$  LS, lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan *Main Road* Grand Pakuwon sepanjang  $\pm 512,73$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 42.39''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 39.71''$  LS , lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Banjar Mutiara sepanjang  $\pm 305,14$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 51.64''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 43.36''$  LS, ke arah barat daya mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 288,59$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.45''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 52.19''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 127,82$  meter sampai pada TK35.78.14.1011-14.1012-14.1009-2527 (D.2527) atau pada perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 52.43''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 53.42''$  LS.

## Pasal 55

Batas Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d dimulai dari median/as Sungai Kandangan perbatasan Kelurahan Tambak Oso Wilangun Kecamatan Benowo, Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, dan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1001-14.1011-1490 (C.1490) dengan koordinat 112° 39' 28.302" BT ; 7° 14' 19.504" LS ke arah selatan mengikuti median/as Sungai Kandangan sepanjang ± 1.067 meter sampai dengan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes TK35.78.19.1001-14.1011-1501 (C.1501) dengan koordinat 112° 39' 17.880" BT ; 7° 14' 48.371" LS.

### Bagian Ketujuh

#### Kelurahan Banjar Sugihan

## Pasal 56

(1) Penetapan batas wilayah Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah:

- a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07053/436.1.1/2025;
- b. Timur dan selatan berbatasan dengan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kelurahan Nomor: 100.2.3/07059/436.1.1/2025;
- c. Barat berbatasan dengan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sesuai Berita Acara Kesepakatan Batas Kecamatan Nomor: 146/24824/436.1.1/2021;

(2) Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah 1,15 Km<sup>2</sup> (Satu koma lima belas kilometer persegi).

#### Pasal 57

Batas Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dimulai dari median/as Sungai atau perbatasan antara Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo pada titik TK35.78.14.1011-14.1012-19.1001-2512 (C.2512) dengan koordinat 112° 39' 17.80" BT ; 7° 14' 47.75" LS ke arah timur mengikuti median/as Jalan Banjar Mutiara Asri sepanjang ± 843,18 meter sampai pada koordinat 112° 39' 43.70" BT ; 7° 14' 55.72" LS, lalu ke arah barat laut mengikuti median/as Jalan *Main Road* Grand Pakuwon sepanjang ± 512,73 meter sampai pada koordinat 112° 39' 42.39" BT ; 7° 14' 39.71" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Banjar Mutiara sepanjang ± 305,14 meter sampai pada koordinat 112° 39' 51.64" BT ; 7° 14' 43.36" LS, ke arah barat daya mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 288,59 meter sampai pada koordinat 112° 39' 48.45" BT ; 7° 14' 52.19" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok perumahan sepanjang ± 127,82 meter sampai pada TK 35.78.14.1011-14.1012-14.1009-2527 (D.2527) atau pada perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dengan koordinat 112° 39' 52.43" BT ; 7° 14' 53.42" LS.

#### Pasal 58

Batas Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dimulai dari tembok perumahan atau perbatasan Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes,

Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.14.1011-14.1012-14.1009-2527 (D.2527) dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 52.43''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 53.42''$  LS, ke arah selatan mengikuti tembok perumahan sepanjang  $\pm 473,45$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.92''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 8.38''$  LS, ke arah selatan mengikuti tegalan dan memotong lahan sepanjang  $\pm 323,79$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 46.77''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 18.64''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 9,988$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 46.46''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 18.54''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 50,74$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 46.00''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 20.12''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalur Hijau di Jalan Banjar Sugihan sepanjang  $\pm 65,24$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.00''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 20.84''$  LS, lalu ke arah selatan sepanjang  $\pm 96,0$  meter mengikuti median/as Jalan Banjar Sugihan I sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.33''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 23.90''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang  $\pm 3,14$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.22''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 23.88''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as saluran sepanjang  $\pm 37,27$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.24''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 25.04''$  LS, lalu ke arah tenggara mengikuti median/as Jalan sepanjang  $\pm 32,49$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.21''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 25.47''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor V sepanjang  $\pm 160,14$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.74''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 30.66''$  LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Manukan Lor II sepanjang  $\pm 33,22$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.82''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 30.78''$  LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor IV sepanjang  $\pm 42,56$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 48.69''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 32.16''$  LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 24,60$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.90''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 32.09''$  LS, lalu ke arah barat daya mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 82,56$  meter sampai pada koordinat  $112^{\circ} 39' 47.24''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 34.69''$  LS,

lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 39,09 meter sampai pada koordinat 112° 39' 48.49" BT ; 7° 15' 34.71" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor IV sampai sepanjang ± 29,88 meter sampai pada koordinat 112° 39' 48.40" BT ; 7° 15' 35.68" LS, lalu ke arah barat daya mengikuti median/as Jalan Manukan Lor sepanjang ± 195,79 meter sampai pada koordinat 112° 39' 42.57" BT ; 7° 15' 37.98" LS, lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Manukan Lor IV sepanjang ± 34,82 meter sampai pada koordinat 112° 39' 42.48" BT ; 7° 15' 36.99" LS, lalu ke arah barat mengikuti Jalan Manukan Lor IV C sepanjang ± 106,43 meter sampai pada koordinat 112° 39' 39.11" BT ; 7° 15' 36.23" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor IVG sepanjang ± 26,04 meter sampai pada koordinat 112° 39' 38.92" BT ; 7° 15' 37.05" LS, lalu ke arah timur mengikuti median/as jalan sepanjang ± 15,58 meter sampai pada koordinat 112° 39' 39.40" BT ; 7° 15' 37.20" LS, lalu ke arah selatan mengikuti Jalan Manukan Mukti III sepanjang ± 15,96 meter sampai pada koordinat 112° 39' 39.30" BT ; 7° 15' 37.71" LS, lalu ke arah barat mengikuti tembok rumah sepanjang ± 94,32 meter sampai pada koordinat 112° 39' 36.29" BT ; 7° 15' 37.06" LS, lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor VII sepanjang ± 16,28 meter sampai pada koordinat 112° 39' 36.16" BT ; 7° 15' 37.57" LS, lalu ke arah barat mengikuti median/as Jalan Manukan Mukti sepanjang ± 25,48 meter sampai pada median/as Jalan Manukan Mukti atau perbatasan antara Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes dan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo pada TK35.78.19.1001-14.1012-14.1009-1578 (C.1578) dengan koordinat 112° 39' 35.35" BT ; 7° 15' 37.41" LS.

#### Pasal 59

Batas Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes dengan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dimulai dari median/as Sungai Kandangan perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo,

Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes, dan Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1001-14.1012-1501 (C.1501) sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 17.88''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 48.37''$  LS ke arah selatan mengikuti median/as Sungai Kandangan  $\pm 91$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 17.61''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 51.25''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as pematang sawah sepanjang  $\pm 16$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 18.38''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 53.71''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as pematang sawah sepanjang  $\pm 269$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 16.296''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 59.529''$  LS. Lalu ke arah barat mengikuti median/as double track rel kereta api sepanjang  $\pm 51$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 14.73''$  BT ;  $7^{\circ} 14' 58.97''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan setapak sepanjang  $\pm 147$  meter. Lalu ke arah barat mengikuti tembok Makam Banjar Sugihan sepanjang  $\pm 84$  meter. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as jalan setapak sisi timur waduk sepanjang  $\pm 55$  meter. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan dan melewati jalan menuju Makam Banjar Sugihan sepanjang  $\pm 48$  meter sampai dengan median/as Sungai Kandangan pada koordinat  $112^{\circ} 39' 18.802''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 5.659''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jl. Banjarsugihan Gg. 4B sepanjang  $\pm 19$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 17.08''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 14.56''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 20$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 16.93''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 15.20''$  LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 9$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 17.22''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 15.23''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang  $\pm 103$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 17.35''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 17.22''$  LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Tengger Rejo Mulyo VF sepanjang  $\pm 78$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 17.49''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 19.72''$  LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Tengger Rejo Mulyo VG sepanjang  $\pm 50$  meter sampai dengan koordinat  $112^{\circ} 39' 18.97''$  BT ;  $7^{\circ} 15' 19.19''$  LS.

Lalu ke arah timur laut mengikuti tembok bangunan ± 28 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 19.44" BT ; 7° 15' 18.43" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 7 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 19.64" BT ; 7° 15' 18.57" LS. Lalu ke arah utara mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 16 meter sampai koordinat 112° 39' 19.94" BT ; 7° 15' 18.12" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 49 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 21.49" BT ; 7° 15' 18.58" LS. Lalu ke arah utara mengikuti median/as Jalan Tengger Rejo Mulyo Gg. II sepanjang ± 12 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 21.75" BT ; 7° 15' 17.94" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 117 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 25.34" BT ; 7° 15' 19.19" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 23 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 25.02" BT ; 7° 15' 19.88" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 143 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 29.40" BT ; 7° 15' 21.50" LS. Lalu ke arah timur laut mengikuti median/as Jalan Tengger Raya sepanjang ± 43 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 30.34" BT ; 7° 15' 20.46" LS. Lalu ke arah timur mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 181 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 36.02" BT ; 7° 15' 22.11" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 351 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 34.05" BT ; 7° 15' 33.35" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Tengger Kandangan XII sepanjang ± 20 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 34.68" BT ; 7° 15' 33.54" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti median/as Jalan Manukan Lor VIIID sepanjang ± 40 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 34.40" BT ; 7° 15' 34.83" LS. Lalu ke arah timur mengikuti median/as Jalan Manukan Lor VIIIB sepanjang ± 34 meter sampai dengan koordinat 112° 39' 35.46" BT ; 7° 15' 35.09" LS. Lalu ke arah selatan mengikuti tembok bangunan sepanjang ± 88 meter sampai dengan Jalan Manukan Mukti atau perbatasan Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo, Kelurahan Banjar Sugihan Kecamatan Tandes,

dan Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes pada titik TK35.78.19.1001-14.1012-1578 (C.1578) dengan koordinat 112° 39' 35.35" BT ; 7° 15' 37.41" LS.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

- (1) Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, Hak-hak atas tanah, serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Terkait hak-hak atas tanah yang dimaksud pada ayat (1) sesudah penetapan dan penegasan batas kelurahan dan kecamatan apabila terdapat perubahan batas, maka pelayanan pertanahan dilakukan oleh kelurahan yang memiliki dokumen pertanahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di.....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


Lilik Arijanto, ST.,MT  
Pembina Utama Muda  
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 1

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : <b>KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA</b> Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---

**PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DI KECAMATAN SUKUMANUNGGAL  
(35.78.27.001)**

\*Kode Penomoran 35.78.27.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 27 Kode Kecamatan Sukumanunggal, 001 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sukumanunggal dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar





**NOMER LEMBAR PETA :**

1608.41423BI	1608.41423BC	1608.41423BD	1608.4148DV	1608.4148DW	1608.4148DX	1608.4148DY	1608.4148DT	1608.4148DU	1608.4148DV	1608.4148DW	1608.4148DX	1608.4148DY	1608.4148DT	1608.4148DU	1608.4148DV	1608.4148DW	1608.4148DX	1608.4148DY	1608.4148DT	1608.4148DU
--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : SUKUMANUNGGAL, TANJUNGSARI, SONOKWIJENAN,  
PUTAT GEDE, SIMOMULYO DAN SIMOMULYO BARU  
KECAMATAN : SUKUMANUNGGAL  
KOTA : SURABAYA



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**LEGENDA**

● 01.20.001	● 01.20.001	—
● 20.001	● 20.001	—
● 20.001	● 20.001	—
● 20.001	● 20.001	—

\*Kode Penomoran Pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.27.28.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 27 kode Kecamatan A, 28 kode Kecamatan B, 001.002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (27), kode Kecamatan B (28) dan Kode nomor urut Pilar (001)  
\*Kode Penomoran Pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.27.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 27 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A dan 1002 Kode Kelurahan B yang dibatasi dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (27) dan Kode nomor urut Pilar (001)  
\*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.27.1001-28.1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 27 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 28 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)  
\*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.27.1001-27.1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 27 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)  
\*Keseluruhan titik kartometrik dapat dilihat di Berita Acara Penetapan Batas Wilayah Kelurahan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2024


KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2025





**PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DI KECAMATAN SUKOMANUNGGAL  
(35.78.27.002)**

\*Kode Penomoran 35.78.27.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 27 Kode Kecamatan Sukomanunggal, 002 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Sukomanunggal dibuat dengan skala 1 : 5.000 yang terdiri dari dua (2) lembar





**NOMER LEMBAR PETA :**

1608.414220H	1608.414220K	1608.414220L	1608.414220M	1608.414220N	1608.414220O	1608.414220P	1608.414220Q	1608.414220R	1608.414220S	1608.414220T	1608.414220U	1608.414220V	1608.414220W	1608.414220X	1608.414220Y	1608.414220Z
1608.414820H	1608.414820K	1608.414820L	1608.414820M	1608.414820N	1608.414820O	1608.414820P	1608.414820Q	1608.414820R	1608.414820S	1608.414820T	1608.414820U	1608.414820V	1608.414820W	1608.414820X	1608.414820Y	1608.414820Z
1608.415420H	1608.415420K	1608.415420L	1608.415420M	1608.415420N	1608.415420O	1608.415420P	1608.415420Q	1608.415420R	1608.415420S	1608.415420T	1608.415420U	1608.415420V	1608.415420W	1608.415420X	1608.415420Y	1608.415420Z

\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1.000

**KELURAHAN : SUKOMANUNGGAL, TANJUNGSARI, SONOKWIJENAN, PUTAT GEDE, SIMULYO DAN SIMULYO BARU**  
**KECAMATAN : SUKOMANUNGGAL**  
**KOTA : SURABAYA**



**Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator**  
**Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator**  
**Datum : WGS 1984 Zona 49 S**



**BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**LEGENDA**

● Nomor Pilar Kecamatan	■ Nomor Titik Kartometrik Kecamatan	— Batas Kecamatan
● Pilar Kecamatan	■ Titik Kartometrik Kecamatan	— Batas Kelurahan
● Nomor Pilar Kelurahan	■ Nomor Titik Kartometrik Kelurahan	■ Foto Udara
● Pilar Kelurahan	■ Titik Kartometrik Kelurahan	

\*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.27.28.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 27 kode Kecamatan A, 28 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (27), kode Kecamatan B (28) dan Kode nomor urut Pilar (001)

\*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.27.1001-1002.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 27 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 28 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (27) dan Kode nomor urut Pilar (001)

\*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.27.1001-28.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 27 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 28 kode Kecamatan B, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

\*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.27.1001-27.1002-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 27 kode Kecamatan A, 1001 kode Kelurahan A, 1002 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)


\*Keseluruhan titik kartometrik dapat dilihat di Berita Acara Penetapan Batas Wilayah Kelurahan

 FIDELIA SEPTI VERLAIDI, S.T. NIP. 19870912 201101 2 012	 FENNY PRADHANA, S.STP. NIP. 19940423 201808 1 001	 FARIZAL FIRMANSAH, S.SOS. NIP. 19810405 201101 1 007
 KENNETH SACHMAWATI, S.E. NIP. 19940626 199901 2 001	 DWIANGGARAWATI SLEHA, S.STP, M.KP. NIP. 19860128 200412 1 001	

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :** Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2024  
**KETERANGAN :** Peta ini dibuat pada Tahun 2025

**PETA BATAS WILAYAH  
KELURAHAN DI KECAMATAN TANDES  
(35.78.14.001)**

\*Kode Penomoran 35.78.14.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode Kota Surabaya, 14 kode Kecamatan Tandes, 001 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tandes dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar





**NOMER LEMBAR PETA :**

1608\_4321BM 1608\_4321BI 1608\_4321BD 1608\_4147DW 1608\_4148CY 1608\_4148CR 1608\_4148CL 1608\_4148CF 1608\_4147DE 1608\_4148AU  
1608\_4321BN 1608\_4321BJ 1608\_4321BE 1608\_4147DX 1608\_4148DU 1608\_4148CS 1608\_4148CM 1608\_4148CG 1608\_4148CA 1608\_4148AV  
1608\_4321BS 1608\_4321BF 1608\_4321BA 1608\_4147DY 1608\_4147DR 1608\_4148CT 1608\_4148CN 1608\_4148CU 1608\_4148CV 1608\_4148AN  
1608\_4322AK 1608\_4322AG 1608\_4322AB 1608\_4147DS 1608\_4148DP 1608\_4148CO 1608\_4148CI 1608\_4148CC 1608\_4148AX  
1608\_4322AL 1608\_4322AH 1608\_4322AC 1608\_4148CV 1608\_4147DT 1608\_4147DN 1608\_4148DK 1608\_4147DI 1608\_4148DE 1608\_4148AD  
1608\_4322AM 1608\_4321BB 1608\_4322AD 1608\_4148CV 1608\_4148CP 1608\_4147DO 1608\_4148DE 1608\_4148CE 1608\_4148AS  
1608\_4321BH 1608\_4321BC 1608\_4147DU 1608\_4148CQ 1608\_4147DD 1608\_4147DY 1608\_4148AT

\*Kode Penomoran Lembar Peta mengacu pada skala 1 : 1,000

KELURAHAN : TANDES, KARANG POH, BALONGSARI, MANUKAN KULON, MANUKAN WETAN DAN BANJAR SUGIHAN  
KECAMATAN : TANDES  
KOTA : SURABAYA



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum : WGS 1984 Zona 49 S



BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**LEGENDA**

- Nomor Pilar Kecamatan
- Pilar Kecamatan
- Nomor Pilar Kelurahan
- Pilar Kelurahan
- Nomor Titik Kartometrik Kecamatan
- Titik Kartometrik Kecamatan
- Nomor Titik Kartometrik Kelurahan
- Titik Kartometrik Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Foto Udara
- Citra Foto Terbaru

\*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.14.27.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 14 kode Kecamatan B, 27 kode Kecamatan A, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (14), kode Kecamatan B (27) dan Kode nomor urut Pilar (001)

\*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.14.1011-1012.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 14 kode Kecamatan A, 1011 kode Kelurahan A, 1012 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (01) dan Kode nomor urut Pilar (001)

\*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.14.1011-28.1005-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 14 kode Kecamatan A, 1011 kode Kelurahan A, 28 kode Kecamatan B, 1005 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

\*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.14.1011-14.1012-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 14 kode Kecamatan A, 1011 kode Kelurahan A, 1012 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA : Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2024


KETERANGAN : Peta ini dibuat pada Tahun 2025







### PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN DI KECAMATAN TANDES (35.78.14.002)

\*Kode Penomoran 35.78.14.002, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode Kota Surabaya, 14 kode Kecamatan Tandes, 002 adalah nomor urut lembar  
\*Peta Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tandes dibuat dengan skala 1 : 5,000 yang terdiri dari dua (2) lembar



**NOMER LEMBAR PETA :**  
 1608.4321BM 1608.4321BI 1608.4321BD 1608.4147DW 1608.4148CY 1608.4148CR 1608.4148CL 1608.4148CF 1608.4147DE 1608.4148AU  
 1608.4321BN 1608.4321BJ 1608.4321BE 1608.4147DX 1608.4148DU 1608.4148CS 1608.4148CM 1608.4148CG 1608.4148CA 1608.4148AV  
 1608.4321BO 1608.4322AF 1608.4322AG 1608.4322AA 1608.4147DY 1608.4148DT 1608.4148CT 1608.4148CN 1608.4148CH 1608.4148CB 1608.4148AM  
 1608.4322AK 1608.4322AL 1608.4322AJ 1608.4322AB 1608.4148CU 1608.4147DS 1608.4148DP 1608.4148CO 1608.4148CC 1608.4148CX 1608.4148AX  
 1608.4322AM 1608.4322AH 1608.4322AC 1608.4148CV 1608.4147DT 1608.4147DN 1608.4148DK 1608.4148DJ 1608.4148DC 1608.4148DD 1608.4148AY  
 1608.4322AN 1608.4321BB 1608.4322AD 1608.4148CW 1608.4148CP 1608.4147DO 1608.4147DI 1608.4148DF 1608.4148CE 1608.4148AS  
 1608.4321BH 1608.4321BC 1608.4147DV 1608.4148CX 1608.4148CQ 1608.4148CK 1608.4147DJ 1608.4147DD 1608.4147BY 1608.4148AT

**KELURAHAN :** TANDES, KARANG POH, BALONGSARI, MANUKAN KULON, MANUKAN WETAN DAN BANJAR SUGIHAN  
**KECAMATAN :** TANDES  
**KOTA :** SURABAYA



**Sistem Proyeksi :** Universal Transverse Mercator  
**Sistem Grid :** Geografi dan Universal Transverse Mercator  
**Datum :** WGS 1984 Zona 49 S



- LEGENDA**
- Nomor Pilar Kecamatan
  - Pilar Kecamatan
  - Nomor Pilar Kelurahan
  - Pilar Kelurahan
  - Nomor Titik Kartometrik Kecamatan
  - Titik Kartometrik Kecamatan
  - Nomor Titik Kartometrik Kelurahan
  - Titik Kartometrik Kelurahan
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
  - Foto Udara
  - Citra Foto Terbaru

\*Kode Penomoran pilar Kecamatan secara lengkap 35.78.14.27.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur 78 kode kota Surabaya, 14 kode Kecamatan A, 27 kode Kecamatan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (14), kode Kecamatan B (27) dan Kode nomor urut Pilar (001)  
 \*Kode Penomoran pilar Kelurahan secara lengkap 35.78.14.1011-1012.001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode kota Surabaya, 14 kode Kecamatan A, 1011 kode Kelurahan A dan 1012 kode Kelurahan B yang berbatasan dan 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut Pilar, sedangkan dipeta ditulis kode Kecamatan A (01) dan Kode nomor urut Pilar (001)  
 \*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kecamatan secara lengkap TK35.78.14.1011-28.1005-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 14 kode Kecamatan A, 1011 kode Kelurahan A, 28 kode Kecamatan B, 1005 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (C) yang menunjukkan titik kartometrik kecamatan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)  
 \*Kode Penomoran Titik Kartometrik Kelurahan secara lengkap TK35.78.14.1011-14.1012-001, dimana 35 merupakan kode wilayah Jawa Timur, 78 kode Kota Surabaya, 14 kode Kecamatan A, 1011 kode Kelurahan A, 1012 kode Kelurahan B, 001,002 dan seterusnya adalah Kode nomor urut titik kartometrik, sedangkan dipeta ditulis (D) yang menunjukkan titik kartometrik kelurahan, dan Kode nomor urut titik kartometrik (001)

 AMANDA SURYAWAN, A.Md NIP. 19890511 201101 1 005	 NUR HAFIDHA, S.ST NIP. 19910304 199302 1 001	 NUR HAFIDHA, S.ST NIP. 19910304 199302 1 001
 RIZKI NUR HAFIDHA, S.ST NIP. 19920125 200604 2 015	 BAMBANG WIANSARKO, ST, MT NIP. 19720521 200112 1 002	 CITRA NUGROHO, NEGERI PERTIWI, S.H NIP. 19880501 200902 2 012
 FEBRIANDITA PRAJATARU, S.STP, M.Si NIP. 19860203 200412 1 002		

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :** Peta Foto Udara Kota Surabaya Tahun 2024  
**KETERANGAN :** Peta ini dibuat pada Tahun 2025

WALI KOTA SURABAYA,  
 ttd  
 ERI CAHYADI